

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
JEMBER DARI PERSPEKTIF
*MAQASID SYARIAH***

SKRIPSI



Oleh:

Siti Wardah Noorusyiam

NIM : 214105030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
JEMBER DARI PERSPEKTIF
*MAQASID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Siti Wardah Noorusyiam
NIM : 214105030069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
JEMBER DARI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Luluk Musfiroh, M.Ak.
NIP. 198804122019032007

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
JEMBER DARI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
NIP. 198907232019032012


Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()
2. Luluk Musfiroh, M.Ak. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah [9]:29).¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit Jumatul 'Ali-Art (J-Art), 2017), 191.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas berkat rahmat dan hidayah yang Allah Swt berikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, serta inspirasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Asia dan Bapak Mahyuddin yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih telah senantiasa mendoakan kesehatan serta kesuksesan penulis, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan tanpa merasa kekurangan apapun. Semoga Ibu dan Bapak bisa terus membersamai penulis untuk perayaan atas pencapaian besar lainnya di masa depan.
2. Kakak-kakak penulis, Mas Agil, Mas Rizal, Mas Edo dan Mas Ijul yang menjadi panutan penulis dan sangat penulis banggakan. Terima kasih telah menjaga penulis, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, dan mengajarkan penulis untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang penulis lakukan. Terima kasih karena menjadi seseorang yang selalu bisa penulis andalkan.
3. Keluarga besar yang penulis sayangi, Mbah Uti, Mbak Tika, Mbak Vita, Mbak Lita, Naufal, Humaira, dan Fatih. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang penulis banggakan.

5. Pemerintah Kabupaten Jember, yang telah memberikan penulis Beasiswa Pemkab.
6. Tema-teman penulis (*Yeoja Masjid*), Dinda, Rosa, Firda, Dila dan Aeni yang penulis sayangi. Terima kasih telah menjadi teman yang saling mendukung, saling membantu, dan dapat penulis andalkan. Terima kasih telah membuat masa-masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*” dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan semangat kepada penulis terkait pengajuan judul tugas akhir ini.
6. Luluk Musfiroh, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kantor Bersama SAMSAT Jember sebagai tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.
9. Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 15 Maret 2025

Siti Wardah Noorusyiam
NIM. 214105030069

ABSTRAK

Siti Wardah Noorusyiam, 2025: *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif Maqasid Syariah.*

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya. Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran, pengetahuan, dan penerapan sanksi perpajakan. *Maqasid syariah* dalam konteks perpajakan sejalan dengan konsep umum kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah penelitian ini (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*? (2) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*? (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*? (4) Apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*?

Penelitian ini memiliki tujuan (1) Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* (2) Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* (3) Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* (4) Untuk mengetahui apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Jember. Penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 26 untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini (1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. (2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. (3) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. (4) Kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
1. Variabel Penelitian	15
2. Indikator Variabel.....	16
F. Definisi Operasional	18
G. Asumsi Penelitian	21
H. Hipotesis	23
I. Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	33
A. Penelitian Terdahulu.....	33
B. Kajian Teori.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Populasi dan Sampel.....	66
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	68
D. Analisis Data.....	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	77
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	77
B. Penyajian Data.....	83
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis	83
D. Pembahasan	116
BAB V PENUTUP	130
A. Simpulan.....	130
B. Saran-Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Pendapatan PKB (Rupiah) Menurut Tahun di Kabupaten Jember	9
1.2	Perkembangan Banyaknya Kendaraan (Unit) Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember Tahun 2021-2023	10
1.3	Indikator Variabel dan Hubungan dengan <i>Maqasid Syariah</i>	16
2.1	Penelitian Terdahulu	45
4.1	Perolehan Data Sampel (Sebaran Kuesioner)	83
4.2	Statistik Deskriptif Data Responden	84
4.3	Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	86
4.4	Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2).....	89
4.5	Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)	94
4.6	Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	98
4.7	Hasil Uji Validitas.....	104
4.8	Hasil Uji Reliabilitas	106
4.9	Hasil Uji Normalitas	107
4.10	Hasil Uji Multikolonieritas	110
4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	111
4.12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	112
4.13	Hasil Uji F.....	114
4.14	Hasil Uji T.....	115

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
1.1	Kerangka Konseptual	22
4.1	Kantor Bersama SAMSAT Jember	77
4.2	Struktur Organisasi SAMSAT Kabupaten Jember	79
4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara Indonesia karena pajak adalah sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.² Dengan adanya pajak, pemerintah Indonesia dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pembangunan negara dan dapat mengatur serta melakukan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.³ Untuk fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara dan kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin negara. Apabila setelah mendanai pengeluaran rutin negara dan terdapat dana yang tersisa (*surplus*), maka dana tersebut digunakan untuk mendanai investasi pemerintah.⁴ Sedangkan fungsi *regulerend* (mengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan.⁵ Contoh fungsi *regulerend* pajak yaitu, pemerintah

² Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (19 April 2018): 33–54, <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 2019 (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), 4.

⁴ Acep Rohendi, "Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (April 2014): 1–9.

⁵ Rohendi, 2.

mengenakan pajak yang cukup tinggi atas minuman keras agar jumlah masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras berkurang.⁶

Soemitro menjelaskan bahwa pajak berupa iuran rakyat pada kas negara dengan berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁷ Apabila ditinjau dari perspektif Islam, secara bahasa kata pajak diambil dari kata “*dharibah*” yang memiliki arti uang yang diambil dari warga negara oleh pemerintah atau otoritas pajak.⁸ Dalam perekonomian Islam, *dharibah* merupakan bentuk muamalah di mana setiap orang memiliki kewajiban di samping hak untuk memberikan uang atau setoran pemerintah kepada negara, yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum dan untuk kesejahteraan rakyat.⁹ Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai tujuan akhir dari *syariah* itu sendiri (*maqasid syariah*), yaitu untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di dunia maupun di akhirat (*falah*) melalui cara hidup yang baik dan terhormat (*hayah thayyibah*).¹⁰

Pada dasarnya, Al-Quran dan hadits tidak mendukung pajak sebagai alat pendanaan negara karena Islam mewajibkan zakat bagi mereka yang memenuhi persyaratannya. Namun pada akhirnya negara diperbolehkan

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, 4.

⁷ Mardiasmo, 3.

⁸ Agung Fakhruzy, “Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara,” *Jurnal Transparansi Hukum* 9, no. 2 (2023): 1–17.

⁹ Oveliana Puspitasari, “Pembayaran Pajak dalam Perspektif Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah,” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (Juli 2024): 367–70, <https://doi.org/10.61722.jrme.v1i3.1675>.

¹⁰ Puspitasari, 368.

memungut pajak karena kondisi zakat yang tidak lagi cukup untuk mendanai pembiayaan negara, dengan ketentuan harus ada aturan atau hukum yang mengatur pajak secara tegas dan pemungutannya dilakukan oleh orang yang berwenang.¹¹ *Maqasid syariah* sebagai konsep yang mengatur hak-hak muslim dan hak-hak yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak dilanggar sebagai dasar pertimbangan atas ketentuan pemungutan pajak.¹² Peran *maqasid syariah* dalam pajak ialah sebagai konsep pemungutan pajak secara *syariah*, di mana hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan pada pihak-pihak yang terlibat baik dalam kepentingan dunia ataupun agama.¹³ Dalam konteks perpajakan, *maqasid syariah* dapat memberikan kerangka etis dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pajak agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pajak memiliki peran penting bagi pembangunan negara, oleh sebab itu sebagai warga negara sekaligus wajib pajak sudah seharusnya kita mengetahui bagaimana kondisi penerimaan pajak di Indonesia. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, atau 102,8% dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 atau 108,8% dari target APBN. Sejak tahun 2021, penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Pencapaian ini tumbuh cukup tinggi sebesar 8,9% jika

¹¹ Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam," *Tamaddun Ummah (JTU)* 1, no. 2 (23 Desember 2021): 26–34, <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>.

¹² Muhdhori Ahmad, "Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 1 (2 Februari 2023): 415–26, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1173>.

¹³ Ahmad, 422.

dibandingkan dengan Rp1.716,8 triliun yang direalisasikan pada tahun 2022.¹⁴ Walaupun demikian, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya. Hal tersebut terlihat dari rendahnya rasio pajak beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata kepatuhan pajak pada negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yakni sekitar 30% dan Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%).¹⁵

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan taat pada kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Devos dan Zackrisson menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah ketika wajib pajak menyampaikan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷ Ada beberapa elemen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut," diakses 25 Oktober 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>.

¹⁵ Evline Caroline dkk., "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Economina* 2, no. 8 (8 Agustus 2023): 2114–21, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>.

¹⁶ Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana, "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta," *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 1 (15 Januari 2021): 22–33, <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>.

¹⁷ Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (26 Juni 2020): 1458–69, <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>.

wajib pajak, pemerintah melakukan beberapa program pemerintahan salah satunya yaitu pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.¹⁸

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁹ Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mampu dan mau melaksanakan perpajakannya serta sadar, menghormati, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Peningkatan kesadaran akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.²⁰ Menurut Rahayu, kondisi di mana wajib pajak mengerti arti penting, peran serta tujuan membayar pajak kepada pemerintah disebut sebagai kesadaran wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak akan dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran wajib pajak.²¹ Selain mendorong kepatuhan, kesadaran pajak dapat menumbuhkan pola pikir kritis dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan pajak, termasuk peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut juga dapat mendorong pemerintah agar pengelolaan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan rakyat.²²

¹⁸ Listyowati Suhendro dan Yuli Chomsatu Samrotun, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (20 Mei 2018): 372–95.

¹⁹ Perdana dan Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," 1461.

²⁰ Nikmatul Muhnia, Syamsul Alam, dan Musliha Shaleh, "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 2 (April 2023): 117–27, <https://doi.org/10.57178/pardoks.v6i2.635>.

²¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017).

²² Rahayu, 8.

Semua informasi yang diketahui oleh wajib pajak mengenai undang-undang dan proses perpajakan disebut sebagai pengetahuan wajib pajak. Pemahaman yang lebih baik tentang pajak akan membantu wajib pajak membayar pajak mereka tepat waktu dan tanpa paksaan, karena mereka akan lebih sadar akan kewajiban pajak mereka dan hukuman yang akan mereka hadapi jika mereka gagal memenuhinya.²³ Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, termasuk tujuan, proses maupun sanksinya. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan mencakup pengetahuan tentang bagaimana pajak mendukung pembangunan daerah, pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembayaran dan pengetahuan tentang apakah keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administratif.²⁴ Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami undang-undang dan peraturan perpajakan serta manfaat praktisnya dari membayar pajak bagi kehidupan mereka.²⁵ Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak akan arti pentingnya pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran perpajakannya.²⁶

²³ Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 15, no. 2 (6 Januari 2021): 143–54, <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.

²⁴ Anita Rizky Widyanti dan Endang Dwi Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 12 (Desember 2020): 7.

²⁵ Putri Wangi Hanindyari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁶ I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhagawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 673–84.

Mardiasmo menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.²⁷ Sanksi perpajakan sebagai jaminan wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan lebih berat dan dapat merugikan mereka, karena hal tersebut memberikan tekanan bagi wajib pajak.²⁸ Salah satu alat untuk memaksa wajib pajak mentaati hukum pajak yang relevan adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah hukuman yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan yang dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. ketika wajib pajak gagal membayar pajak mereka, mereka akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi denda, bunga dan kenaikan.²⁹

Maqasid syariah dalam konteks perpajakan, sejalan dengan konsep umum kepatuhan wajib pajak. *Maqasid syariah* diartikan sebagai tujuan syariat dalam Islam.³⁰ *Maqasid syariah* memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat serta menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yaitu *hifz ad-diin* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al'aql* (menjaga akal), *hifz al-maal*

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, 20.

²⁸ Perdana dan Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," 1461.

²⁹ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 7.

³⁰ Nikmatul Masruroh dan Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 2 (2023): 354, <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932>.

(menjaga harta), dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).³¹ Kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini dapat dilihat sebagai upaya menjaga harta masyarakat secara kolektif. Pajak dianggap sebagai kewajiban yang mendukung kemaslahatan bersama.³² Dengan membayar pajak, masyarakat dapat berkontribusi dalam membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan keamanan negara. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* yaitu menjaga perdamaian dan kemakmuran.

Pajak dibagi ke dalam beberapa kelompok, salah satunya yaitu berdasarkan lembaga pemungutnya. Terkait dengan lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah di mana dalam pajak yang dipungut oleh daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.³³ Terdapat lima jenis pajak dalam pajak provinsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Pokok.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB merupakan pajak atas

³¹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

³² Puspitasari, "Pembayaran Pajak dalam Perspektif Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah," 368.

³³ Mardiasmo, *Perpajakan*, 9.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Republik Indonesia § Pasal 2 Ayat 1 (t.t.).

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.³⁵ PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam jenis pajak provinsi yang pemungutannya dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yaitu SAMSAT. SAMSAT menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda, dan PT. Jasa Raharja, hal ini terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pajak.³⁶

Tabel 1.1
Pendapatan PKB (Rupiah) Menurut Tahun di Kabupaten Jember

No.	Tahun	Jumlah Pendapatan PKB
1.	2021	212.364.850.925
2.	2022	236.075.558.158
3.	2023	242.747.781.300

Sumber: Data Kabupaten Jember Dalam Angka 2022-2024 yang diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel pendapatan PKB pada tahun 2021-2023 di Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Jember yang didapatkan dari Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021-2023 meningkat secara signifikan. Jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember mengalami rata-rata peningkatan sebesar Rp15.191.465.188 per tahun selama tahun 2021-2023. Apabila dipersentasekan, kenaikan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember dari tahun 2021 ke 2022 adalah sebesar 11,17%. Sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar 2,83%.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” Republik Indonesia § Pasal 1 Ayat 1 (t.t.).

³⁶ Adnyana, Yuesti, dan Bhegawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 673.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pajak pada tahun 2022-2023 jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2021-2022 yaitu dengan selisih 8,34%.

Tabel 1.2
Perkembangan Banyaknya Kendaraan (Unit) Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember Tahun 2021-2023

No.	Jenis Kendaraan	2021	2022	2023
1.	Sepeda motor	891.541	913.978	941.152
2.	Jeep	6.767	6.589	6.717
3.	Sedan	9.420	9.239	9.268
4.	Colt station	58.202	65.319	72.940
5.	Truck	10.397	10.429	10.637
6.	Cold pick up	13.870	15.610	16.638
7.	Bus	1.055	1.065	1.114
8.	Ambulance	329	345	362
9.	Roda 3	4.115	4.299	4.530
Jumlah		995.696	1.026.873	1.063.358

Sumber: Data Kabupaten Jember Dalam Angka 2024

Bersadarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada sembilan jenis kendaraan yang ada di Kabupaten Jember dan jumlah seluruh jenis kendaraan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jenis kendaraan paling banyak digunakan di Kabupaten Jember adalah jenis kendaraan sepeda motor. Rata-rata jumlah kendaraan sepeda motor meningkat sebanyak 24.806 unit per tahun selama tahun 2021-2023. Apabila dipersentasekan, kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor di Jember dari tahun 2021 ke 2022 adalah sebesar 2,52% sedangkan pada tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar 2,92%. Perbedaan persentase kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor antara tahun 2021-2022 dan 2022-2023 adalah sebesar 0,46%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan sepeda motor pada tahun 2022-2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kedua tabel di atas, yaitu data kenaikan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan data kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor di Kabupaten Jember. diketahui bahwa kenaikan persentase pendapatan pajak lebih tinggi dari kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor, terutama pada tahun 2021 ke 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak atau efektifitas pengumpulan pajak yang lebih baik. Sedangkan pada tahun 2022 ke 2023, persentase kenaikan pendapatan pajak lebih mendekati kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor, yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak relatif stabil namun tidak sepesat tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember tetap stabil maka pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masyarakatnya seperti kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan penulis mendapatkan hasil bahwa ada banyak hasil temuan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang dapat dan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Malau, Gaol, Giawa dan Juwita, penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Adnyana, Yuesti dan Bhegawati menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.³⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Retnani menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.³⁹

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, dengan itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?

³⁷ Yois Nelsari Malau dkk., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (29 September 2021): 551–57, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>.

³⁸ Adnyana, Yuesti, dan Bhegawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 673.

³⁹ Widyanti dan Retnani, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 17.

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?
4. Apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan perspektif *maqasid syariah* di Kabupaten Jember, serta mengeksplorasi pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman penulis mengenai hubungan antara kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* di Kabupaten Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dalam perspektif *maqasid syariah*, terutama dalam hal mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini juga diharapkan menambah literatur kepustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari perspektif *maqasid syariah*, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa membayar pajak sesuai dengan hukum merupakan bagian dari menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, dan mencegah kerugian yang diakibatkan dari sanksi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif dalam memenuhi kewajiban pajak demi terciptanya keadilan sosial dan pembangunan daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Apa saja yang diputuskan oleh peneliti untuk diselidiki atau diteliti dalam rangka mengumpulkan data dan membuat kesimpulan disebut sebagai variabel penelitian.⁴⁰ Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*” maka dapat diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta CV, 2022), 38.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas atau bisa juga disebut dengan variabel independen, stimulus, prediktor dan *antecedent* adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen.⁴¹ Variabel bebas (X) penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak sebagai X_1 , pengetahuan wajib pajak sebagai X_2 , dan sanksi perpajakan sebagai X_3 .

b. Variabel Terikat

Variabel terikat yang sering juga disebut dengan variabel dependen, variabel output, kriteria dan konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari adanya variabel bebas.⁴² Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel adalah rujukan empiris dari variabel yang diteliti.⁴³ Adapun indikator variabel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3
Indikator Variabel dan Hubungan dengan *Maqasid Syariah*

No.	Variabel	Indikator	<i>Maqasid Syariah</i>
1.	Kesadaran wajib pajak (X_1)	1. Wajib pajak mengerti arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.	<i>Hifz ad-diin dan Hifz al maal</i>
		2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi.	<i>Hifz ad-diin</i>
		3. Tingkat pelanggaran rendah. ⁴⁴	<i>Hifz al-maal</i>

⁴¹ Sugiyono, 39.

⁴² Sugiyono, 39.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 40.

⁴⁴ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 192.

No.	Variabel	Indikator	Maqasid Syariah
2.	Pengetahuan wajib pajak (X ₂)	1. Wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan pajak.	<i>Hifz ad-diin</i>
		2. Tepat waktu dalam membayar pajak.	<i>Hifz al-maal</i>
		3. Wajib pajak memenuhi seluruh persyaratan dalam pembayaran.	<i>Hifz al-maal</i>
		4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak. ⁴⁵	<i>Hifz al-maal</i> dan <i>Hifz ad-diin</i>
3.	Sanksi perpajakan (X ₃)	1. Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	<i>Hifz al'aql</i> dan <i>Hifz al-maal</i>
		2. Pengenaan sanksi cukup besar sebagai sarana pendidikan.	<i>Hifz an-nafs</i> dan <i>Hifz al-maal</i>
		3. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggar tanpa toleransi. ⁴⁶	<i>Hifz ad-diin</i> dan <i>Hifz al-maal</i>
4.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan Perpajakan Formal ⁴⁷	
		1. Wajib pajak memahami atau berusaha memahami undang-undang perpajakan.	<i>Hifz al'aql</i>
		2. Mengisi formulir pajak sesuai dengan peraturan.	<i>Hifz al-maal</i>
		3. Melaporkan pajak	<i>Hifz ad-diin</i>
		Kepatuhan Perpajakan Material ⁴⁸	
		4. Menghitung pajak dengan jumlah sebenarnya.	<i>Hifz al-maal</i>
5. Membayar pajak tepat waktu.	<i>Hifz ad-diin</i> dan <i>Hifz al-maal</i>		

Sumber: Data penelitian terdahulu yang diolah oleh penulis.

⁴⁵ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (13 Juni 2017): 19, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

⁴⁶ Wardani dan Rumiyatun, 20.

⁴⁷ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 193.

⁴⁸ Rahayu, 193.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.⁴⁹ Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak yakni berarti keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak.⁵⁰ Adapun bentuk dari kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, serta kesadaran membayar pajak ditentukan dengan undang-undang dan bisa dipaksakan.⁵¹ Dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni kesadaran membayar pajak merupakan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, manfaat bagi negara dan konsekuensi dari ketidak patuhan. Kesadaran ini penting untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam pembangunan nasional.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 40.

⁵⁰ Daud Indrawan, "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 1, no. 2 (Oktober 2014): 1–11.

⁵¹ Widayati dan Nurlis, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)," *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* 1 (2010): 1–23.

Kesadaran wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Jember mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencakup kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah dan negara, pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kesadaran ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka, dan berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Sukmono, pengetahuan pajak merupakan sikap dan perilaku warga atau perkumpulan warga dengan tujuan akhir untuk mengembangkan masyarakat melalui upaya mendidik dan mempersiapkan.⁵² Pengetahuan pajak mencakup sikap dan perilaku warga dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan tujuan untuk mendidik dan mempersiapkan masyarakat dalam rangka pengembangan kesejahteraan bersama.

Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat di

⁵² Monica Crisnita Tri Sukmono, "Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Yogyakarta)," *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017, 1–13.

Kabupaten Jember mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, prosedur pembayaran, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pengetahuan ini juga mencakup pemahaman tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Dengan demikian, pengetahuan wajib pajak di Kabupaten Jember merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo, sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan⁵³ Sanksi pajak berperan sebagai jaminan dan alat pencegah agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi oleh wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada seluruh bentuk hukuman dan konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup sanksi administrasi berupa

⁵³ Mardiasmo, *Perpajakan*, 72.

denda, bunga, atau kenaikan pajak, serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Adnyana *et al.*, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak menggunakan hak-hak perpajakan mereka dengan benar dan akurat, serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁵⁴ Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi di mana wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember menggunakan hak-hak perpajakan mereka dengan benar dan akurat, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pelaporan pajak yang tepat waktu, pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.


G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian, yang juga dikenal sebagai anggapan dasar atau postulat, merupakan suatu premis yang diterima sebagai kebenaran oleh peneliti dan menjadi landasan pemikiran.⁵⁵ Selain itu berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk masalah penelitian, anggapan dasar juga membantu

⁵⁴ Adnyana, Yuesti, dan Bhegawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 674.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 41.

memperjelas variabel utama yang diteliti dan merumuskan hipotesis.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah* sebagai dasar penelitian. Oleh karena itu, dapat diketahui model dari penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Asumsi dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Adapun untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut dapat digambarkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

⁵⁶ Tim Penyusun, 41.

Keterangan:

- ▶ : Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan pajak (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah* secara parsial.
- - - - ▶ : Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan pajak (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah* secara simultan.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah dalam penelitian, yang biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁵⁷ Sebagai jawaban sementara, hipotesis didasarkan pada teori yang relevan dan bukan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data.⁵⁸ Dengan demikian hipotesis dapat dipahami sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian dan belum menjadi jawaban empirik.⁵⁹ Penulis mengajukan hipotesis penelitian guna menguji pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dengan rumusan sebagai berikut.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 63.

⁵⁸ Sugiyono, 63.

⁵⁹ Sugiyono, 63.

Kesadaran pajak yaitu kondisi di mana wajib pajak mengerti arti penting, peran serta tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengartikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak juga tinggi.⁶⁰ Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyyatun, penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶¹ Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶² Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya, maka apabila ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* yang memiliki tujuan utama untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pajak dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umum masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menguji kembali terkait pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Maka penulis mengasumsikan bahwa ketika kesadaran wajib pajak meningkat,

⁶⁰ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 191.

⁶¹ Wardani dan Rumiyyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 22.

⁶² Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra, "Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Batam," *Measurement : Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (30 Juni 2019): 63, <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>.

khususnya wajib pajak yang paham akan pentingnya pajak dalam konteks kesejahteraan umum menurut *maqasid syariah* dan kewajiban hukum, maka kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat. Selain itu, asumsi yang lain adalah meskipun wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak dalam konteks agama dan hukum, hal tersebut tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

H_0 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, termasuk tujuan, proses maupun sanksinya.

Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan mencakup pengetahuan tentang bagaimana pajak mendukung pembangunan daerah, pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembayaran dan pengetahuan tentang apakah keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administratif.⁶³

Wardani dan Wati dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan

⁶³ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 7.

perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Retnani menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶⁵ Dalam perspektif *maqasid syariah*, pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menguji kembali terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Maka penulis mengasumsikan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih memahami kewajiban mereka dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat luas sehingga mereka cenderung lebih patuh. Selain itu, asumsi yang lain adalah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, termasuk tujuan, proses maupun sanksinya, termasuk kesadaran akan pentingnya menjaga kemaslahatan umum melalui pembayaran pajak tidak bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka.

H₀ : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

⁶⁴ Wardani dan Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," 48.

⁶⁵ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 16.

H₂ : Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.⁶⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Masur dan Rahayu menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hendriawan dan Sofianty menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶⁸ Dalam perspektif *maqasid syariah* pemeliharaan harta merupakan salah satu tujuan penting, penerapan sanksi secara tepat dan tidak berlebihan diharapkan mampu menciptakan kesadaran serta tanggung jawab bagi wajib pajak muslim untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menguji kembali terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

⁶⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, 72.

⁶⁷ Gregoriana Chinantia Masur dan Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 3 (Maret 2020): 15.

⁶⁸ Aghnia Shidqi Hendriawan dan Diamonalisa Sofianty, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 2, no. 1 (2022): 573, <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1983>.

kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Maka penulis mengasumsikan bahwa pemberlakuan sanksi yang adil dan proporsional dalam menjaga kemaslahatan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, asumsi yang lain adalah keberadaan dan penerapan sanksi perpajakan baik dalam bentuk denda atau tindakan hukum lainnya tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, walaupun dalam perspektif *maqasid syariah* ketaatan pada hukum merupakan bagian dari *hifz an-nafs*.

H_0 : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *saqasid syariah*.

H_3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

4. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Sebagaimana dijelaskan di latar belakang penelitian bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dua diantaranya adalah kesadaran dan pengetahuan perpajakan. Adapun sanksi perpajakan merupakan kebijakan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan pernyataan tersebut,

penelitian yang dilakukan oleh Malau, Gaol, Giawa. dan Juwita, menghasilkan temuan bahwa kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁹

Walaupun kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan termasuk dalam faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa studi sebelumnya yang menghasilkan temuan bahwa ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti menurut Agustin dan Putra, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁰ Menurut Widyanti dan Retnani pengetahuan tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.⁷¹ Serta menurut Hendriawan dan Sofianty mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷² Ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, sebagai seorang muslim hendaklah kita mematuhi aturan yang sudah ditetapkan yakni melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak. Membayar pajak merupakan pemeliharaan terhadap harta, di mana hal tersebut juga digunakan untuk kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin menguji kembali terkait pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

⁶⁹ Malau dkk., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan,” 557.

⁷⁰ Agustin dan Putra, “Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Batam,” 63.

⁷¹ Widyanti dan Retnani, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 16.

⁷² Hendriawan dan Sofianty, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 573.

Oleh karena itu, penulis mengasumsikan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember perlu adanya upaya terpadu dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak, serta penerapan sanksi yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan. Asumsi yang lain adalah walaupun seseorang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, pengetahuan yang luas terkait perpajakan, dan menghadapi ancaman sanksi, semua faktor tersebut tidak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak daripada kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan itu sendiri.

H_0 : Kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

H_4 : Kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisikan penjelasan mengenai urutan pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.⁷³

Berikut adalah rincian tahapan dalam penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab kajian pustaka dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan terhadap judul penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab penyajian data dan analisis berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, serta pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

⁷³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 82.

Bab V Penutup

Bab penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini, dan berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan.⁷⁴ Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Kartika Sari, U. Sulia Sukmawati, dan Abdurachman tahun 2024, dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sambas”*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Sambas. Penelitian ini menemukan temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sambas.⁷⁵

⁷⁴ Tim Penyusun, 40.

⁷⁵ Kartika Sari, U. Sulia Sukmawati, dan Abdurachman, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Kesamaan dari penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada penggunaan metode penelitian, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitiannya. Kedua penelitian tersebut sama-sama dilakukan pada tahun 2024. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teknik pengambilan sampel. Studi sebelumnya menggunakan *accidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dengan perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *maqasid syariah*.

2. I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati tahun 2023, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Penelitian ini menemukan temuan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan

akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.⁷⁶

Kesamaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini dengan studi sebelumnya sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Kedua penelitian ini membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan teori kepatuhan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya yaitu studi sebelumnya membahas tentang pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi sebelumnya menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Studi sebelumnya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan metode observasi. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dengan perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *maqasid syariah*.

3. Aghnia Shidqi Hendriawan dan Diamonalisa Sofianty tahun 2022, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan*

⁷⁶ Adnyana, Yuesti, dan Bhegawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 673.

Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan E-SAMSAT di Kantor SAMSAT Bandung Timur. Penemuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan E-SAMSAT tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁷⁷

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya membahas tentang pengaruh penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak membahas hal tersebut. Teknik pengambilan sampel studi sebelumnya adalah *insidental sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini meninjau dalam perspektif *maqasid syariah*.

⁷⁷ Hendriawan dan Sofianty, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 568.

4. Putri Isnaini dan Abdul Karim tahun 2021, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan pada kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. Penemuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. Dalam penemuan ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hak pelaporan pajak meningkat seiring dengan beratnya sanksi pajak yang diberikan kepada mereka yang melanggar.⁷⁸

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya hanya membahas dua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan penelitian ini membahas tiga

⁷⁸ Putri Isnaini dan Abdul Karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa),” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (Juni 2021): 27–37.

variabel independen (kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Selain itu, studi terdahulu tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah* sedangkan penelitian ini meninjau dari perspektif *maqasid syariah*.

5. Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana tahun 2021, dengan judul “*Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Temuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara partial berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.⁷⁹

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Studi sebelumnya dan penelitian sama-sama menggunakan teknik *simple random sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan

⁷⁹ Cendana dan Pradana, “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta,” 22.

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya hanya membahas dua variabel independen (kesadaran dan pengetahuan wajib pajak) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan penelitian ini membahas tiga variabel independen (kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dari perspektif *maqasid syariah*, dengan penelitian ini meninjau dari perspektif *maqasid syariah*.

6. Yois Nelsari Malau, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa dan Chesya Juwita tahun 2021, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Temuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara parsial dan simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.⁸⁰

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran,

⁸⁰ Malau dkk., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan,” 551.

pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya membahas pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak membahas hal tersebut. studi sebelumnya menggunakan teknik *insidental sampling* sebagai metode pengambilan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Studi sebelumnya menggunakan wawancara sebagai teknik pengambilan data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *survey*. Studi sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah* sedangkan penelitian ini melakukan tinjauan dalam perspektif *maqasid syariah*.

7. Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani tahun 2021, dengan judul "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar*".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. Temuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. Sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Gianyar.⁸¹

Persamaan dari studi terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan teori kepatuhan. Adapun perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi terdahulu membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak membahas hal tersebut. Studi sebelumnya menguji lima variabel independen (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan sosialisasi pajak) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan penelitian ini menguji tiga variabel independen (kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan) dan satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dengan perspektif *maqasid*

⁸¹ Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," *Jurnal KHARISMA* 3, no. 1 (Februari 2021): 128.

syariah, sedangkan penelitian ini malkukan tinjauan dari perspektif *maqasid syariah*.

8. Gregoriani Chinantia Masur dan Yuliasuti Rahayu tahun 2020, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Temuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak semakin sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor, bahwa kualitas pelayanan secara keseluruhan memberikan rasa nyaman dan puas, dan bahwa denda pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.⁸²

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan dari studi sebelumnya dengan

⁸² Masur dan Rahayu, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 1.

penelitian ini adalah studi sebelumnya menggunakan jenis penelitian kausal komparatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Studi sebelumnya mengadopsi *theory of planned behavior*, sedangkan penelitian ini mengadopsi teori kepatuhan. Studi sebelumnya menggunakan teknik *accidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Studi ini membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak membahas hal tersebut. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini melakukan tinjauan dalam perspektif *maqasid syariah*.

9. Anita Rizky Widyanti dan Endang Dwi Retnani tahun 2020, dengan judul “*Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Sidoarjo. Penemuan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak SAMSAT Kota Sidoarjo. Sedangkan pengetahuan pajak dan

kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸³

Persama dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian ini membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya membahas tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak membahas hal tersebut. Studi sebelumnya menggunakan teknik *accidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini melakukan tinjauan dalam perspektif *maqasid syariah*.

10. Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika tahun 2020, dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci

⁸³ Widyanti dan Retnani, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 1.

dan Kota Sungai Penuh. Penemuan dari penelitian ini adalah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.⁸⁴

Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah studi sebelumnya menggunakan teknik *accidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Selain itu, studi sebelumnya tidak meninjau penelitiannya dalam perspektif *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini meninjau dalam perspektif *maqasid syariah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kartika Sari, U. Sulia Sukmawati, dan Abdurachman	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh pengetahuan wajib pajak,	a. Pengambilan sampel dengan teknik <i>accidental sampling</i> . b. Tidak meneliti dalam

⁸⁴ Karlina dan Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 143.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sambas	kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. c. Tahun penelitian.	perspektif <i>maqasid syariah</i> . c. Tempat penelitian.
2.	I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti dan Desak Ayu Sriary Bhegawati	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. c. Menggunakan teori kepatuhan	a. Meneliti pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. b. Pengambilan sampel dengan teknik <i>sampling purposive</i> . c. Pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. d. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> . e. Tahun dan tempat penelitian.
3.	Aghnia Shidqi Hendriawan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,	a. Metode penelitian kuantitatif.	a. Meneliti penerapan E-SAMSAT

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	dan Diamonalis a Sofianty	Sanksi Perpajakan dan Penerapan E- SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. b. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>insidental sampling</i> . c. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> . d. Tahun dan tempat penelitian.
4.	Putri Inaini dan Abdul Karim	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	a. Meneliti tiga variabel. b. Tahun dan tempat penelitian. c. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> .
5.	Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana	Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Pengambilan sampel dengan teknik <i>simple random sampling</i> .	a. Meneliti tiga variabel. b. Tahun dan tempat penelitian. c. Tidak meneliti dalam perspektif

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta	c. Meneliti pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	<i>maqasid syariah.</i>
6.	Yois Nelsari Malau, Therresia Lumban gaol, Ethri Novelia Giawa, dan Chesya Juwita	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	a. Meneliti pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. b. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>insidental sampling</i> . c. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. d. Jenis penelitian deskriptif. e. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> . f. Tahun dan tempat penelitian.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
7.	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani	Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. c. Menggunakan teori kepatuhan.	a. Meneliti kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. b. Meneliti lebih dari empat variabel. c. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> . d. Tahun dan tempat penelitian.
8.	Gregoriani Chinantia Masur dan Yuliastuti Rahayu	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	a. Metode penelitian kuantitatif. b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	a. Jenis penelitian kausal komaratif. b. Menggunakan <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i> . c. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>accidental sampling</i> . d. Meneliti

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>e. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i>.</p> <p>f. Tahun dan tempat penelitian.</p>
9.	Anita Rizky Widyanti dan Endang Dwi Retnani	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>a. Metode penelitian kuantitatif.</p> <p>b. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>a. Meneliti kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>b. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>.</p> <p>c. Tidak meneliti dalam perspektif <i>maqasid syariah</i>.</p> <p>d. Tahun dan tempat penelitian.</p>
10.	Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,	<p>a. Metode penelitian kuantitatif.</p> <p>b. Meneliti pengaruh</p>	<p>a. Menggunakan teknik pengambilan sampel dengan</p>

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Ethika	dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	<i>accidental sampling</i> . b. Tidak meneliti dengan perspektif <i>maqasid syariah</i> . c. Tahun dan tempat penelitian.

Sumber: Data Penelitian Terdahulu yang diolah oleh penulis.

Berdasarkan sepuluh studi sebelumnya yang sudah dijabarkan oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif, dan meneliti pengaruh dari kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu kedua penelitian sama-sama memiliki tujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan yang paling menonjol dari studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah penggunaan perspektif *maqasid syariah*, studi sebelumnya tidak melakukan penelitian dengan perspektif *maqasid syariah* sedangkan penelitian ini meneliti dengan perspektif *maqasid syariah*. Studi sebelumnya menggunakan teori kepatuhan dan pendekatan perilaku yang umum dalam ilmu ekonomi dan perpajakan tanpa melakukan pertimbangan terkait aspek-aspek religius yang lebih dalam. Sedangkan dalam penelitian ini, pajak bukan hanya dilihat dari kewajiban sipil namun juga sebagai

tanggung jawab sosial dan keagamaan, penelitian ini didasarkan pada analisis prinsip-prinsip *maqasid syariah* dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Kajian Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan.⁸⁵ Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan respons terhadap perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap sebagai moralitas dan sering bertentangan dengan kepentingan pribadi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sejalan dan konsisten dengan norma-norma internal yang mereka miliki. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas yang menyusun hukum tersebut berhak untuk mengatur perilaku.⁸⁶

⁸⁵ Stanley Milgram, "Behavioral Study of Obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 371–78.

⁸⁶ Andi Marlinah, "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar)," *AkMen Jurnal Ilmiah* 15, no. 3 (2018): 490.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh atau taat kepada peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan sudah diteliti pada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.⁸⁷ Mematuhi hukum dan peraturan berarti tunduk, patuh dan taat. Orang pada umumnya mengikuti hukum yang mereka yakini benar dan sesuai dengan standar pribadi mereka. Sementara komitmen normatif melalui legitimasi melibatkan kepatuhan terhadap peraturan karena orang yang membuat hukum memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku, komitmen normatif melalui moralitas menyiratkan kepatuhan terhadap hukum karena hukum dipandang sebagai suatu keharusan.⁸⁸

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku oleh wajib pajak dikenal dengan istilah kepatuhan pajak. Wajib pajak yang mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.⁸⁹ Menurut Cendana dan Pradana, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan taat pada

⁸⁷ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," 130.

⁸⁸ Adnyana, Yuesti, dan Bhegawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 676.

⁸⁹ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 193.

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁰ Ada beberapa elemen yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan beberapa program pemerintahan salah satunya yaitu penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.⁹¹

Dalam pajak, kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yakni formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya yang secara material telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diharapkan pajak dilaksanakan dengan baik akan dapat memenuhi persyaratan formal dan material.⁹²

Standar atau kriteria wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi standar yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan

⁹⁰ Cendana dan Pradana, "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta," 27.

⁹¹ Suhendro dan Samrotun, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak," 373.

⁹² Masur dan Rahayu, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 4.

No.544/KMK.04/2000, kriteria tersebut adalah wajib pajak telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak yang harus diangsur atau ditunda pembayarannya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, menyelenggarakan pembukuan dan hak-hak sebagai wajib pajak yang diperiksa dalam dua tahun terakhir, dan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.⁹³ Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan formal, yaitu wajib pajak memahami atau berusaha memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir sesuai dengan peraturan dan melaporkan pajaknya. Selanjutnya yaitu kepatuhan perpajakan material, yaitu wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah sebenarnya dan membayar pajak tepat waktu.⁹⁴

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah situasi seseorang di mana orang tersebut memahami atau tahu bagaimana melakukan suatu hal.⁹⁵ Kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami arti penting, peran dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengartikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak

⁹³ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 194.

⁹⁴ Rahayu, 193.

⁹⁵ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 3.

juga tinggi.⁹⁶ Selain mendorong kepatuhan, kesadaran pajak dapat menumbuhkan pola pikir kritis dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan pajak, termasuk peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut juga dapat mendorong pemerintah agar pengelolaan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan rakyat.⁹⁷

Kesadaran wajib pajak adalah niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya. Tidak akan ada yang namanya ketidakpatuhan pajak jika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur dan memahami arti penting bagi pembangunan dan kemakmuran daerahnya. Kesadaran wajib pajak meliputi inisiasi diri untuk membayar pajak secara sukarela, kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak demi pembiayaan negara, dan pengetahuan akan hak dan kewajiban perpajakan untuk memenuhinya.⁹⁸

Elemen-elemen yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kualitas wajib pajak perorangan, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan pendapat yang baik dari wajib pajak tentang sistem perpajakan.⁹⁹ Sedangkan elemen-elemen yang bisa menghalangi kesadaran wajib pajak yaitu sikap negatif terhadap otoritas

⁹⁶ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 191.

⁹⁷ Rahayu, 192.

⁹⁸ Wardani dan Rumiyyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 19.

⁹⁹ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 191.

pajak atau fiskus, hambatan dari organisasi non-pajak, meningkatnya tingkat informasi adanya korupsi, persepsi kurangnya pembangunan dan keyakinan bahwa pemerintah tidak jelas tentang penggunaan uang pajak.¹⁰⁰ Adapun indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak mengerti arti, fungsi dan tujuan dari pembayaran pajak yang mereka lakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dan tingkat pelanggaran wajib pajak yang rendah.¹⁰¹

4. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan semua informasi, kecerdasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perpajakan.¹⁰² Pengetahuan wajib pajak berisikan semua pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hukum dan proses perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan, semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak yang merupakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang lebih banyak akan membantu wajib pajak untuk lebih memahami tanggung jawab perpajakan mereka dan hukuman yang akan mereka hadapi jika mereka gagal memenuhinya. Sebagai hasilnya, wajib pajak akan membayar pajak mereka dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang akan berujung

¹⁰⁰ Rahayu, 192.

¹⁰¹ Rahayu, 191–92.

¹⁰² Hanindyari, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo,” 18.

pada pembayaran pajak yang cepat dan sukarela dari wajib pajak sesuai dengan jadwal dan bebas dari paksaan.¹⁰³

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang menjadi dasar tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merencanakan strategi perpajakan, mengambil keputusan terkait penerimaan hak, dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan penerapan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.¹⁰⁴ Menurut Ilham, pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang dan prosedur perpajakan yang tepat. Pengetahuan wajib pajak mencakup informasi tentang fungsi pajak, metode pembayaran, sanksi pajak dan tempat pembayaran pajak.¹⁰⁵ Ada beberapa indikator dari pengetahuan pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajaknya, wajib pajak memenuhi seluruh persyaratan dalam pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya.¹⁰⁶

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib

¹⁰³ Karlina dan Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 145.

¹⁰⁴ Wardani dan Rumiyyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 18.

¹⁰⁵ Wardani dan Rumiyyatun, 18–19.

¹⁰⁶ Wardani dan Rumiyyatun, 19.

pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.¹⁰⁷ Salah satu alat untuk memaksa wajib pajak mematuhi hukum pajak yang revelan adalah sanksi pajak. Sanksi pajak ialah hukuman yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan yang dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut.¹⁰⁸ Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana.¹⁰⁹

Wajib pajak yang mendapat sanksi administrasi akan membayar denda sekitar 2%, 48%, 50%, 100%, 150% dan bahkan mencapai 200% dari dasar pengenaan pajak atau kurang bayar. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang melibatkan hukuman badan, seperti penahanan atau hukuman. Diharapkan dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi pajak berdasarkan peraturan, dan hal tersebut otomatis akan merugikan mereka secara pribadi. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.¹¹⁰ Adapun indikator dari sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak

¹⁰⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, 72.

¹⁰⁸ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 7.

¹⁰⁹ Suhendro dan Samrotun, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak," 377.

¹¹⁰ Suhendro dan Samrotun, 377.

mengetahui tujuan diberlakukannya sanksi pajak, pengenaan sanksi pajak cukup besar sebagai sarana pendidikan, dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan tanpa adanya toleransi.¹¹¹

6. Pajak

Bagi setiap negara, pajak sangat penting. Lebih banyak infrastruktur dan fasilitas akan dibangun seiring dengan semakin banyaknya orang yang membayar pajak.¹¹² Pengertian pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹³ Menurut Waluyo, pajak sebagai sumber pendapatan dalam negeri merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencapai kemandirian keuangan suatu bangsa atau negara. Pajak juga digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹⁴

Unsur-unsur dari pajak adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, maka yang memiliki hak untuk memungut pajak adalah negara dan

¹¹¹ Wardani dan Rumiayatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 20.

¹¹² Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), 5.

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," Republik Indonesia § (t.t.).

¹¹⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 2.

pajak harus berupa uang bukan barang. Pajak berdasar pada undang-undang, karena dalam aturan pelaksanaan pajak harus berdasarkan kekuatan undang-undang. Tanpa jasa timbal balik secara langsung, karena pemerintah tidak akan menunjukkan kontraprestasi individual setelah dilakukannya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Unsur terakhir yakni pajak digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara, karena pajak akan digunakan untuk membayar pengeluaran negara yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.¹¹⁵

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan agar tidak ada hambatan maupun perlawanan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Syarat tersebut yaitu pajak dalam pemungutannya harus adil, efisien, berdasarkan undang-undang yang dimana sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, tidak mengganggu perekonomian masyarakat, dan sistem pemungutannya harus sederhana agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.¹¹⁶

Ada tiga sistem yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak. Pertama dengan *official assessment system*, artinya pemerintah (fiskus) memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. Kedua dengan menggunakan *self assessment system*, artinya pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutangnya. Ketiga yakni menggunakan *withholding system*, artinya dalam pemotongan atau pemungutan pajak terutang dari wajib pajak

¹¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, 3.

¹¹⁶ Mardiasmo, 5.

dilakukan oleh pihak ketiga yang di mana bukan fiskus dan bukan wajib pajak itu sendiri.¹¹⁷

7. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan seluruh kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat serta digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.¹¹⁸

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tarif pajak yaitu paling rendah 1% dan paling tinggi 2% atas kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sedangkan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.¹¹⁹

8. *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah terdiri dari dua kata yakni *maqasid* dan *al-shari'ah*.

Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti suatu tempat yang menjadi tujuan atau dimaksudkan, atau *maqsad* yang memiliki arti tujuan atau suatu arah.¹²⁰ *Maqasid* juga bisa memiliki arti

¹¹⁷ Mardiasmo, 11.

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 18.

¹²⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

sebuah ajalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, serta keinginan yang kuat.¹²¹ Adapun kata *al-shari'ah* secara bahasa memiliki arti agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Sedangkan secara istilah, *al-sharia'ah* memiliki arti sejumlah atau sekelompok hukum-hukum amal perbuatan yang ada dalam Islam. Islam mengajarkan akidah dan legislasi hukumnya (*tashri'iyah 'imliyah*) melalui al-Qur'an dan melalui sunnah-sunnahnya.¹²²

Apabila *maqasid* dan *al-shari'ah* disatukan, maka kata tersebut memiliki arti tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki atas ditetapkannya hukum untuk manusia. *Maqasid al-shari'ah* merupakan tujuan terakhir dan rahasia atau nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan suatu hukum.¹²³ Pengertian *maqasid syariah* menurut Ibn 'Ashur sebagaimana dikutip dari Abdul Helim, adalah makna dan hikmah yang dijaga *shari'* atas setiap ketetapan-Nya dan makna serta hikmah itu tidak diperuntukkan pada hukum-hukum tertentu saja namun juga untuk berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum dan bahkan makna yang diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.¹²⁴

Sebelum mengeluarkan fatwa, maka seorang faqih dan mufti harus mengerti tujuan Allah Swt dalam setiap perintah dan larangan-Nya agar fatwa tersebut sesuai dengan tujuan maupun kehendak Allah Swt.¹²⁵

¹²¹ Helim, 8.

¹²² Helim, 8.

¹²³ Helim, 9.

¹²⁴ Helim, 10.

¹²⁵ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah & Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021),

Maqasid syariah memiliki tiga fungsi, yaitu agar dapat mengerti atau memahami nas sumber hukum dan juga hukumnya secara komprehensif, menjadikan *maqasid al-shari'ah* salah satu standar (*murajjihat*) untuk mentarjih salah satu pendapat fukaha, dan yang terakhir fungsi *maqasid syariah* adalah untuk memahami *ma'alat* atau pertimbangan jangka panjang atas kegiatan manusia serta mengaitkannya dengan setiap fatwa.¹²⁶

Maqasid syariah memiliki lima unsur pokok (*usul al-kham-sah*), di mana manusia wajib memelihara lima pokok unsur tersebut karena merupakan bagian kebutuhan *al-daruriyah*.¹²⁷ Imam Al-Ghazali mengurutkan lima unsur pokok tersebut dimulai dari pemeliharaan agama (*muhafazah al-din*), jiwa (*muhafazah al-nafs*), akal (*muhafazah al-'aql*), keturunan (*muhafazah al-nasl/al-nasb*) dan harta (*muhafazah al-mal*). Namun perlu diketahui bahwa beberapa tokoh berbeda dalam mengurutkan unsur pokok penting dalam *maqasid syariah*. Walaupun berbeda dalam urutannya, perbedaan itu tidak akan merubah kedudukan dan peran unsur-unsur tersebut karena semuanya tergantung dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan kondisi tertentu sehingga berpikir serta berpaham kontekstual mutlak milik mujtahid (pengkaji hukum Islam) agar dapat mewujudkan kemaslahatan secara universal yang hakiki.¹²⁸

¹²⁶ Junaidi, 33.

¹²⁷ Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 24.

¹²⁸ Helim, 24–25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka sehingga mengharuskan penggunaan metode analisis secara statistik. Metode kuantitatif juga dapat disebut sebagai metode ilmiah dan *discovery*, karena metode ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, terukur, rasional dan sistematis.¹²⁹ Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana dalam pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data memiliki sifat kuantitatif atau statistik dan metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.¹³⁰

Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu penelitian deskriptif, komparatif dan asosiatif. Penelitian berdasarkan eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan posisi variabel-variabel yang diteliti dan hubungan di antara variabel-variabel tersebut.¹³¹ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tujuan menemukan hubungan antara dua

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 7.

¹³⁰ Sugiyono, 8.

¹³¹ Muslich Anshori, *Buku Ajar Metodologi Kuantitatif* (Surabaya: UNAIR (AUP), 2009),

variabel atau lebih, dan hasil dari jenis penelitian ini bisa digunakan dalam membangun suatu teori yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol suatu gejala.¹³²

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang berciri-ciri serta jumlah tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam penelitian untuk dianalisis sehingga bisa dilakukan pengambilan kesimpulan.¹³³ Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Jember. Jumlah populasi yang akan digunakan oleh penulis adalah sebanyak 941.152 unit, berdasarkan pada data jumlah kendaraan sepeda motor yang terdaftar di Kabupaten Jember pada tahun 2023.

Sampel merupakan bagian dari kuantitas dan ciri-ciri yang ada dalam populasi tersebut.¹³⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan *simple random sampling*. Metode pengambilan sampel yang dikenal sebagai *probability sampling* memastikan bahwa setiap komponen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹³⁵ Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus slovin yang biasanya akan menghasilkan sampel yang relatif lebih besar.¹³⁶ Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut.¹³⁷

¹³² Anshori, 13.

¹³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 80.

¹³⁴ Sugiyono, 81.

¹³⁵ Sugiyono, 137.

¹³⁶ Senator Iven Budianto dan Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat

$$n = \frac{N}{1 + N (\epsilon)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

(ϵ) : Standar *error*

Menurut data jumlah kendaraan sepeda motor yang terdaftar di Kabupaten Jember pada tahun 2023 adalah 941.152 unit. Dalam penelitian ini tingkat kesalahan (standar *error*) yang ditolerir adalah sebesar 10%. Maka berdasarkan rumus di atas, dapat diketahui jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{941.152}{1 + 941.152(10\%)^2} = 100 \text{ wajib pajak}$$

Hasil menunjukkan bahwa sampel untuk penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang kendaraan motornya terdaftar di Kabupaten Jember. Adapun kriteria khusus untuk sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang beragama Islam, dikarenakan penelitian ini ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*. Dengan fokus pada wajib pajak muslim, penelitian ini dapat lebih relevan dalam menggali bagaimana nilai-nilai *syariah* memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi,” *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 3 3 (2021).

¹³⁷ Widyanti dan Retnani, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 6.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dalam bentuk dokumen.¹³⁸ Data primer penelitian ini diperoleh dari pengisian kuesioner dari responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember. Pengisian kuesioner dilakukan secara *online* dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana para responden diberikan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk diisi.¹³⁹ Penulisan jawaban kuesioner menggunakan *skala likert* yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju dan (5) sangat setuju. *Skala likert* merupakan skala pengukuran untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial.¹⁴⁰ Data sekunder diperoleh menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data dengan teknik observasi. Observasi yang dilakukan penulis meliputi data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan statistik inferensial dan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package of Social Science*) Statistics versi 26 untuk menganalisis data penelitian. Statistik inferensial merupakan

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

¹³⁹ Sugiyono, 142.

¹⁴⁰ Sugiyono, 93.

metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dari sampel, dengan hasil yang ditetapkan pada populasi.¹⁴¹ Statistik inferensial menggambarkan populasi yang sangat besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil.¹⁴² SPSS adalah program berbasis *windows* yang digunakan untuk menganalisis data dan melakukan komputasi statistik untuk statistik parametrik dan statistik non-parametrik.¹⁴³ Setelah melakukan analisis data, hasilnya akan disimpulkan dan dianalisis kembali dari perspektif *maqasid syariah*. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif akan memberikan penjelasan suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), mode, standar deviasi, varian maksimum, minimum, *range*, *sum*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).¹⁴⁴ Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan penulis untuk melihat gambaran umum karakteristik responden dan setiap variabel seperti rata-rata (*mean*), mode, standar deviasi, minimum, maksimum, dan distribusi frekuensi. Penulis ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah* berdasarkan data yang diperoleh.

¹⁴¹ Sugiyono, 148.

¹⁴² Hengky Latan, *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 7.

¹⁴³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 15.

¹⁴⁴ Ghozali, 19.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah mengukur keabsahan kuesioner yang telah kita buat. Apabila pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat memberikan informasi yang akan digunakan oleh kuesioner untuk menilai sesuatu, maka kuesioner tersebut dianggap sah. Dengan demikian, uji validitas berusaha untuk menentukan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang kita buat apakah benar-benar dapat mengukur hal yang akan kita uji.¹⁴⁵ Perlu diketahui bahwa uji validitas digunakan untuk data primer, dan bukan untuk data sekunder.¹⁴⁶

Setiap pernyataan dievaluasi dalam uji validitas dengan membandingkan totalnya dengan total seluruh jawaban atas pernyataan yang digunakan dalam setiap variabel. Membandingkan nilai r hitung (*Pearson Correlation*) dengan nilai r tabel merupakan salah satu syarat uji validitas. Patokan yang menunjukkan valid atau tidaknya item-item pernyataan yang digunakan untuk uji validitas adalah nilai r hitung (*Pearson Correlation*). Alat penelitian dianggap valid jika r hitung lebih besar dari r tabel, dan alat penelitian dianggap tidak valid jika r hitung lebih kecil dari r tabel.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Ghozali, 51.

¹⁴⁶ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Jakarta: GUEPEDIA, 2021), 7.

¹⁴⁷ Darma, 7–8.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan metode untuk mengukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikator suatu konstruk atau variabel. Apabila jawaban responden terhadap suatu pernyataan adalah konstan atau stabil sepanjang waktu, maka kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan atau reliabel.¹⁴⁸ Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara nilai *cronbach's alpha* dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan. Tingkat signifikan yang digunakan penelitian ini adalah 0,60. Instrumen penelitian dianggap reliabel apabila *cronbach's alpha* lebih besar daripada tingkat signifikan, dan instrumen penelitian akan dikatakan tidak reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih kecil daripada tingkat signifikan.¹⁴⁹

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal.¹⁵⁰ Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika nilai residualnya terstandarisasi dari kumpulan data sebagian besar mendekati rata-rata, maka data tersebut dianggap berdistribusi secara normal.¹⁵¹ Uji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan

¹⁴⁸ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 45.

¹⁴⁹ Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*, 17.

¹⁵⁰ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 161.

¹⁵¹ Aminatus Zahriyah dkk., *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS* (Jember: Mandala Press, 2021), 70.

menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Normalitas terjadi jika dalam uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,10.¹⁵²

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi. Disebut homoskedastisitas jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya tetap, dan heteroskedastisitas jika bervariasi. Model regresi dengan homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas dianggap model regresi yang baik.¹⁵³ Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah *scatterplott*.

Uji heteroskedastisitas dengan *scatterplott* yakni menilai ada tidaknya uji heteroskedastisitas dilihat dari ada atau tidaknya pola pada grafik, apabila ada pola tertentu maka dapat disimpulkan terdapat adanya heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila tidak ada pola dan titik-titik menyebar di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁵⁴

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan *variance inflation*

¹⁵² Isnaini dan Karim, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)," 30.

¹⁵³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 137.

¹⁵⁴ Ghozali, 139.

factor (VIF). Nilai *cut-off* yang sering digunakan untuk menilai ada tidaknya multikolonieritas yaitu nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan *VIF* di atas 10. Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan atau nilai *VIF* kurang dari 10, maka bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel model regresi.¹⁵⁵

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati satu mengindikasikan bahwa hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan varians variabel dependen diberikan oleh variabel-variabel independen.¹⁵⁶

Nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif. Nilai *adjusted* R^2 akan dianggap nol apabila hasil uji empiris dari nilai *adjusted* R^2 adalah negatif. Hal tersebut dapat digambarkan secara matematis, yaitu nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan apabila nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. apabila $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan

¹⁵⁵ Ghozali, 107.

¹⁵⁶ Ghozali, 97.

memiliki nilai negatif.¹⁵⁷ Dalam penelitian ini, analisis R^2 membantu penulis dalam mengetahui seberapa besar variasi pada variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun.

b. Uji Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*)

Analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut.¹⁵⁸

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

β_2 : Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak

β_3 : Koefisien regresi sanksi perpajakan

X_1 : Kesadaran wajib pajak

X_2 : Pengetahuan wajib pajak

X_3 : Sanksi perpajakan

ε : *Error*

¹⁵⁷ Ghozali, 97.

¹⁵⁸ Latan, *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS*, 190–91.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda membantu penulis dalam mengetahui apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan (X) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

c. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji *joint hypothesis* (hipotesis bersama) bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 secara bersama-sama dengan nol, atau secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis di atas merupakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang akan diobservasi ataupun estimasi.¹⁵⁹ Dalam penelitian ini, uji F membantu penulis untuk mengetahui apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik T digunakan untuk memberi gambaran sejauh mana satu variabel penjelas (independen) dapat menjelaskan varians variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji ialah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau $H_0 : b_i = 0$. Hal tersebut menjelaskan apakah suatu variabel independen bukan merupakan

¹⁵⁹ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 98.

penjelas yang signifikan pada variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_A : b_i \neq 0$. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel itu adalah penjelas yang signifikan pada variabel dependen.¹⁶⁰ Dalam penelitian ini, uji T membantu penulis untuk mengetahui apakah masing-masing dari kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember dari perspektif *maqasid syariah*.



¹⁶⁰ Ghozali, 98–99.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jember



Gambar 4.1
Kantor Bersama SAMSAT Jember

Sumber: Diolah penulis

Nama Instansi : Kantor Bersama SAMSAT Jember

Kabupaten/Kota : Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Teratai No. 10-11, Kaliwates, Kec. Kaliwates
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131

No. Telp/Fax : (0331) 332088

Email : -

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) terdiri atas tiga instansi, yaitu Bapenda Provinsi Jawa Timur, Polri, dan Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda.¹⁶¹ Bapenda memiliki tanggung jawab untuk menetapkan PKB, Polri memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Jasa Raharja memiliki tanggung jawab untuk menangani jumlah biaya kecelakaan lalu lintas.¹⁶² Perbedaan antara ketiga lembaga ini pada awalnya menyulitkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, namun saat ini ketiga lembaga tersebut telah digabungkan menjadi satu kesatuan yang disebut SAMSAT, dan biaya dibebankan kepada masing-masing lembaga.¹⁶³ Ketiga instansi yang tergabung menjadi satu kesatuan dalam SAMSAT bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada wjaib pajak berupa PKB, BBNKB, STNK, Fiskal dan mutasi masuk dan keluar daerah.¹⁶⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹⁶¹ Nur Ika Mauliyah dkk., “Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 211, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.108>.

¹⁶² Nur Ika Mauliyah dkk., “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 100, <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>.

¹⁶³ Agustin Anggit Sutorini, “Inovasi Pelayanan SAMSAT Srikandi dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK Tahunan di Kabupaten Jember” (Skripsi, Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024), 53–54.

¹⁶⁴ Mauliyah dkk., “Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember,” 211.

2. Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jember



Gambar 4.2
Struktur Organisasi SAMSAT Kabupaten Jember
Sumber: Penelitian terdahulu

3. Visi dan Misi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jember

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima pada kantor bersama SAMSAT Jember.¹⁶⁵

b. Misi

Beberapa misi berikut ini diperlukan dalam rangka mewujudkan visi pada kantor bersama SAMSAT Jember:¹⁶⁶

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan profesionalitas aparatur penyelenggara pelayanan.

¹⁶⁵ Sutorini, "Inovasi Pelayanan SAMSAT Srikandi dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK Tahunan di Kabupaten Jember," 54.

¹⁶⁶ Sutorini, 54.

3) Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang sederhana, mudah dan transparan berbasis teknologi informasi.

4) Mewujudkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan.

4. Layanan Unggulan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jember

Kantor bersamsa SAMSAT menerbitkan beberapa layanan unggulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, yaitu dengan bentuk unit SAMSAT pembantu, SAMSAT *corner* atau *payment point*, SAMSAT *drive-thru*, SAMSAT keliling, SAMSAT *delivery order* atau *door to door*, E-SAMSAT, dan pengembangan SAMSAT.¹⁶⁷ Adapun beberapa layanan unggulan di Kantor Bersama SAMSAT Jember adalah sebagai berikut:

a. SAMSAT *Drive-Thru*

SAMSAT *drive-thru* merupakan layanan pembayaran PKB yang tersedia di Kantor Bersama SAMSAT dan berlokasi di Jalan Teratai Nomor 10-11 di bagian depan SAMSAT. Layanan ini merupakan metode pembayaran PKB yang dapat dilakukan langsung di atas kendaraan wajib pajak. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang sibuk dan memiliki waktu terbatas untuk membayar pajak kendaraannya, sehingga para wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB hanya dengan menyerahkan surat-surat kendaraannya dan melakukan pembayaran di loket *drive-thru*.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Mauliyah dkk., “Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember,” 215.

¹⁶⁸ Mauliyah dkk., 216.

b. SAMSAT *Payment Point*

SAMSAT *payment point* merupakan layanan pembayaran PKB yang berada di Bank Jatim Puger dan Bank Jatim Tanggung, di mana para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui *e-Channel* SAMSAT Jatim yang meliputi PPOB, *marketplace*, *e-wallet*, dan *mobile banking*, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi *signal*.¹⁶⁹

c. SAMSAT *Corner*

SAMSAT *corner* merupakan layanan pembayaran PKB yang tersedia di lokasi-lokasi penting seperti pusat perbelanjaan, *supermall*, dan *mall*. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa harus pergi ke Kantor Bersama SAMSAT yang lokasinya lebih jauh. Layanan administrasi kendaraan termasuk perpanjangan STNK dan pengambilan plat nomor tersedia di SAMSAT *corner*. SAMSAT *corner* bertempat di dalam *mall* Roxy Square Jember, lebih tepatnya di dekat pintu masuk dari parkir mobil.¹⁷⁰

d. SAMSAT Keliling

Salah stau layanan Kantor Bersama SAMSAT Jember yang menjadi andalan adalah SAMSAT keliling atau Samling. Layanan Samling dilakukan secara rutin dan berjadwal khusus. Layanan ini beroperasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Jember seperti di

¹⁶⁹ Mauliyah dkk., 216.

¹⁷⁰ Mauliyah dkk., 216.

Ambulu, Wuluhan, Umbulsari, Jenggawah, dan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal tersebut akan memudahkan wajib pajak yang bertempat tinggal cukup jauh dari SAMSAT induk untuk melakukan pembayaran PKB. Layanan ini memungkinkan memberikan layanan SAMSAT ke lokasi-lokasi strategis seperti pasar, terminal, dan tempat keramaian lainnya. Samling biasanya dioperasikan dengan menggunakan kendaraan mobil dan sudah memiliki jadwal tempat-tempat di mana saja yang akan dikunjungi setiap harinya.¹⁷¹

e. Sajadah Srikandi

Layanan keliling yang dinamakan Sajadah Srikandi terinspirasi dari SAMSAT Srikandi, layanan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis pasar yang didesain khusus untuk perempuan. Kemudian, dengan ide jemput bola, UPT PPD Jember menciptakan Sajadah Srikandi (SAMSAT Jelajah Daerah Srikandi). Salah satu keunggulan Sajadah Srikandi dibanding layanna terbaik lainnya adalah selain membantu pembayaran PKB, layanan ini juga membantu wajib pajak dalam melakukan cek fisik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gocek. Hal tersebut bertujuan untuk membantu wajib pajak yang kendaraan bermotornya rusak dan tidak bisa dibawa ke SAMSAT induk. Layanan ini biasanya bergantung pada permintaan wajib pajak seperti perguruan tinggi, pemerintahan, perusahaan, dan lain

¹⁷¹ Mauliyah dkk., 216–17.

sebagainya. Layanan ini memiliki batas minimal dalam melakukan pembayaran PKB dan Gocek, yaitu minimal 10 objek pajak.¹⁷²

B. Penyajian Data

1. Penyebaran Kuesioner

Tabel 4.1
Perolehan Data Sampel (Sebaran Kuesioner)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner disebar	100
2.	Kuesioner diisi	100

Sumber: Data Pengolahan Primer 2024.

Tabel di atas menunjukkan data terkait penyebaran dan pengisian kuesioner dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis telah menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor, dan 100 kuesioner tersebut telah diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya akan diolah oleh penulis.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Deskriptif

a. Statistik Deskriptif Data Responden

Statistik deskriptif data responden berisikan data terkait mean, median, mode, std. Deviation, minimum dan maximum data responden yang dihasilkan dari sebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah hasil uji analisis deskriptif data responden yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan aplikasi SPSS 26.

¹⁷² Mauliyah dkk., 217.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Data Responden

	Agama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Gaji
N	100	100	100	100	100
Mean	1,00	1,46	1,69	3,42	1,74
Median	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00
Mode	1	1	1	4	2
Std. Deviation	0,000	0,501	0,861	0,912	0,760
Min.	1	1	1	1	1
Max.	1	2	4	4	4

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif data responden di atas, dapat diketahui bahwa data agama responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, dan semuanya memiliki kode agama 1 yang mengacu pada agama Islam. Hal ini ditunjukkan oleh nilai mean, median, dan mode yang semuanya bernilai 1, serta std. deviation sebesar 0,000 yang menunjukkan tidak adanya variasi dalam data.

Diketahui pada data jenis kelamin responden memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 2, yang berarti terdapat dua kategori dalam jenis kelamin yaitu 1 = Laki-laki dan 2 = Perempuan. Nilai mean sebesar 1,46 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, namun juga terdapat jumlah perempuan dalam data. Nilai median dan mode sebesar 1 memperkuat bahwa laki-laki merupakan kelompok yang paling dominan dalam penelitian ini. std. deviation sebesar 0,501 menandakan variasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Diketahui pada data usia responden memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4, yang berarti terdapat empat kategori dalam usia yaitu 1 = <25 tahun, 2 = 25-35 tahun, 3 = 36-45 tahun, dan 4 = >45 tahun. Nilai

mean sebesar 1,69 menunjukkan bahwa sebagian besar responden di kelompok usia <25 tahun hingga 25-35 tahun, dengan dominasi pada kelompok usia <25 tahun yang terlihat pada nilai median dan mode yang bernilai 1. std. deviation 0,861 menunjukkan bahwa terdapat variasi usia yang cukup beragam di antara para responden.

Diketahui pada data pekerjaan responden memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4, yang berarti terdapat empat kategori dalam pekerjaan yaitu 1 = Pegawai Negeri Sipil, 2 = Swasta, 3 = Wirausaha, dan 4 = Lainnya. Nilai mean sebesar 3,42 menunjukkan kecenderungan responden bekerja di sektor lainnya, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, petani, dan pekerjaan lainnya yang tidak tercantum dalam penelitian ini. Hal ini dikuatkan oleh nilai median dan mode sebesar 4, yang menunjukkan bahwa kategori pekerjaan “Lainnya” adalah yang paling banyak dipilih oleh responden. Adapun std. deviation 0,912 mengindikasikan bahwa jenis pekerjaan responden cukup beragam.

Diketahui pada data gaji responden memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4, yang berarti terdapat empat kategori dalam gaji yaitu 1 = <Rp1.000.000, 2 = Rp1.000.000-Rp3.000.000, 3 = Rp3.000.000-Rp5.000.000, dan 4 = >Rp5.000.000. Nilai mean sebesar 1,74 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki penghasilan atau gaji dalam kisaran Rp1.000.000-Rp3.000.000. Hal ini juga diperkuat dengan nilai median dan mode sebesar 2. Adapun std. deviation sebesar 0,760

yang menunjukkan adanya variasi penghasilan namun masih terkonsentrasi pada rentang bawah-menengah.

b. Statistik Deskriptif Data Variabel

1) Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Item Pernyataan		Skor					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
X _{1.1}	Frekuensi	24	55	18	2	1	100
	Persentase	24%	55%	18%	2%	1%	100%
X _{1.2}	Frekuensi	20	64	13	3	0	100
	Persentase	20%	64%	13%	3%	0%	100%
X _{1.3}	Frekuensi	30	59	10	0	1	100
	Persentase	30%	59%	10%	0%	1%	100%
X _{1.4}	Frekuensi	18	54	19	8	1	100
	Persentase	18%	54%	19%	8%	1%	100%
X _{1.5}	Frekuensi	24	67	7	2	0	100
	Persentase	24%	67%	7%	2%	0%	100%
X _{1.6}	Frekuensi	24	55	20	1	0	100
	Persentase	24%	55%	20%	1%	0%	100%

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Pernyataan X_{1.1} berbunyi bahwa “Saya mengerti bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat”. Berdasarkan data di atas ada 24 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 55 wajib pajak memilih “Setuju”, apabila ditotal terdapat 79 wajib pajak yang sadar bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terdapat 18 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 orang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran sosial cenderung tinggi.

Pernyataan X_{1.2} berbunyi “Saya percaya bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai seorang muslim, dan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama serta menguntungkan seluruh masyarakat (*hifz ad-diin & hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 20 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 64 wajib pajak memilih “Setuju”, ada 13 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu” dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap dimensi moral dan *maqasid syariah* cukup kuat, dan menandakan bahwa pendekatan religius cukup efektif dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan X_{1.3} berbunyi “Saya secara konsisten membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”. Berdasarkan data di atas ada 30 wajib pajak yang memilih “Sangat Setuju” dan 59 wajib pajak memilih “Setuju”, 10 wajib pajak menjawab “Ragu-Ragu”, dan 1 wajib pajak menjawab “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan pernyataan X_{1.3} memiliki tingkat kesetujuan tinggi, yakni sebanyak 89 wajib pajak yang menyetujui. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perilaku sadar hukum yang tinggi dalam hal pembayaran pajak tepat waktu.

Pernyataan X_{1.4} berbunyi “Saya merasa bahwa ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor bisa meningkatkan kualitas spiritual saya sebagai seorang muslim (*hifz ad-diin*)”. Berdasarkan

data di atas ada 18 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 54 wajib pajak memilih “Setuju”, 19 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 8 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Walaupun mayoritas setuju, cukup banyak wajib pajak yang memilih ragu atau tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami hubungan antara pajak dan peningkatan spiritualitas. Terdapat 9 wajib pajak yang menolak atau tidak menyetujui pernyataan X_{1.4}.

Pernyataan X_{1.5} berbunyi “Saya tidak pernah melanggar aturan terkait kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor, dan percaya bahwa pelanggaran pajak bisa merugikan diri sendiri dan masyarakat”. Berdasarkan data di atas ada 24 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 67 wajib pajak memilih “Setuju”, 7 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan pernyataan X_{1.5} memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi, yakni 91 wajib pajak menyetujui pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran akan dampak negatif dari pelanggaran pajak, dan pemahaman akan nilai sosial dan syariah dalam ketaatan hukum sangat tinggi.

Pernyataan X_{1.6} berbunyi “Saya percaya bahwa mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bentuk menjaga harta secara syariah (*hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 24 wajib

pajak memilih “Sangat Setuju” dan 55 wajib pajak memilih “Setuju”, 20 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 1 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan bentuk perlindungan harta secara syariah. Hal tersebut juga menunjukkan integrasi nilai *maqasid syariah* dalam kesadaran wajib pajak.

Kesimpulan dari data statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak di atas adalah sebagian besar wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pernyataan dengan tingkat kesetujuan tertinggi adalah $X_{1.3}$ dan $X_{1.5}$, sementara itu pemahaman terhadap nilai spiritual pada pernyataan $X_{1.4}$ masih perlu ditingkatkan karena terdapat porsi yang cukup besar dari wajib pajak yang ragu atau tidak setuju. Integrasi nilai-nilai *maqasid syariah* khususnya *hifz ad-diin* dan *hifz al-maal* mulai terlihat meskipun belum merata pemahamannya.

2) Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Item Pernyataan		Skor					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
$X_{2.1}$	Frekuensi	35	57	5	3	0	100
	Persentase	35%	57%	5%	3%	0%	100%
$X_{2.2}$	Frekuensi	35	55	8	2	0	100
	Persentase	35%	55%	8%	2%	0%	100%
$X_{2.3}$	Frekuensi	44	50	4	2	0	100
	Persentase	44%	50%	4%	2%	0%	100%
$X_{2.4}$	Frekuensi	32	52	13	3	0	100

Item Pernyataan		Skor					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
	Persentase	32%	52%	13%	3%	0%	100%
X _{2.5}	Frekuensi	35	53	9	3	0	100
	Persentase	35%	53%	9%	3%	0%	100%
X _{2.6}	Frekuensi	29	52	17	2	0	100
	Persentase	29%	52%	17%	2%	0%	100%
X _{2.7}	Frekuensi	24	55	20	1	0	100
	Persentase	24%	55%	20%	1%	0%	100%
X _{2.8}	Frekuensi	36	54	5	5	0	100
	Persentase	36%	54%	5%	5%	0%	100%

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Pernyataan X_{2.1} “Saya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, dan berupaya memenuhi tanggung jawab perpajakan saya sesuai dengan peraturan tersebut”. Berdasarkan data di atas ada 35 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 57 wajib pajak memilih “Setuju”, 5 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 92 wajib pajak menyetujui pernyataan X_{2.1}, hal tersebut menyatakan tingginya tingkat pengetahuan dasar tentang peraturan perpajakan dan menunjukkan bahwa wajib pajak tidak hanya tahu peraturan perpajakan namun juga berniat aktif untuk mematuhi aturan tersebut.

Pernyataan X_{2.2} “Saya percaya bahwa melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai umat Islam untuk menjaga kemaslahatan umat, yang sejalan dengan ajaran agama Islam (*hifz ad-diin*)”. Berdasarkan data di atas ada 35 wajib pajak memilih “Sangat Setuju”, 55 wajib pajak memilih “Setuju”, 8 wajib pajak memilih

“Ragu-Ragu”, dan 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Apabila dijumlah, maka terdapat 90 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{2.2}. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hubungan antara pengetahuan perpajakan dan ajaran agama sangat baik, sehingga juga manandakan bahwa aspek keagamaan berhasil ditanamkan dalam edukasi pajak.

Pernyataan X_{2.3} “Saya secara konsisten membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu berdasarkan informasi yang saya ketahui”. Berdasarkan data di atas ada 44 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 50 wajib pajak memilih “Setuju”, 4 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 94 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{2.3}, hal tersebut menunjukkan pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Pernyataan X_{2.4} “Saya percaya bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu adalah bentuk menjaga harta pribadi dan negara (*hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 32 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 52 wajib pajak memilih “Setuju”, 13 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 84 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{2.4}, namun tingkat pemilihan ragu-ragu juga cukup tinggi yakni terdapat 13 wajib pajak wajib pajak. Hal tersebut menandakan

bahwa wajib pajak masih belum sepenuhnya paham hubungan antara pajak dan perlindungan harta secara syariah, maka perlu adanya penguatan pada aspek filosofi harta dalam konteks pajak.

Pernyataan X_{2.5} “Saya memahami seluruh persyaratan yang diperlukan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan benar”. Berdasarkan data di atas ada 35 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 53 wajib pajak memilih “Setuju”, 9 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 88 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{2.5}, hal tersebut menandakan bahwa mayoritas wajib pajak memahami aspek teknis administratif dalam melakukan pembayaran pajak bermotor.

Pernyataan X_{2.6} “Saya mengerti bahwa persyaratan pajak sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 29 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 52 wajib pajak memilih “Setuju”, 17 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 81 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{2.6}, namun tingkat pemilihan ragu-ragu juga cukup tinggi yaitu terdapat 17 wajib pajak. Walaupun tingkat pemahaman wajib pajak mengenai persyaratan pajak itu penting sebagai bentuk *Hifz al-maal*, namun masih perlu adanya pendalaman edukasi agar pemahaman filosofis *maqasid syariah* lebih menyatu dalam aspek teknis.

Pernyataan X_{2.7} “Saya selalu memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor saya”. Berdasarkan data di atas ada 36 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 54 wajib pajak memilih “Setuju”, 5 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 5 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 79 wajib pajak menyetujui pernyataan X_{2.7}, namun tingkat pemilihan ragu-ragu juga cukup tinggi yakni sebanyak 20 wajib pajak yang memilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih kurang disiplin atau kurang teliti dalam monitoring tenggat waktu pembayaran pajaknya, walaupun mereka paham pentingnya pajak.

Pernyataan X_{2.8} “Saya selalu memastikan untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor saya, dan percaya bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab saya untuk menjaga harta secara baik dan melaksanakan kewajiban agama dengan benar (*hifz al-maal & hifz ad-diin*)”. Berdasarkan data di atas ada 35 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 52 wajib pajak memilih “Setuju”, 9 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 5 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Terdapat 90 wajib pajak menyetujui pernyataan X_{2.8}, hal tersebut manandakan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak. Adapun wajib pajak yang tidak menyetujui pernyataan tersebut adalah sebanyak 6 wajib pajak.

Kesimpulan dari data statistik deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak di atas adalah tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak

sangat tinggi secara umum dengan rata-rata di atas 85%. Aspek teknis dan *maqasid syariah* juga sama-sama cukup dipahami wajib pajak, walaupun begitu pada aspek praktis teknis tertentu seperti pernyataan X_{2.7} masih terdapat keraguan atau tidak disiplin, dan aspek hubungan antara pajak pada pernyataan X_{2.4} dan perlindungan harta pada pernyataan X_{2.6} perlu lebih ditanamkan.

3) Data Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

Item Pernyataan		Skor					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
X _{3.1}	Frekuensi	33	52	9	5	1	100
	Persentase	33%	52%	9%	5%	1%	100%
X _{3.2}	Frekuensi	22	56	17	4	1	100
	Persentase	22%	56%	17%	4%	1%	100%
X _{3.3}	Frekuensi	30	54	8	6	2	100
	Persentase	30%	54%	8%	6%	2%	100%
X _{3.4}	Frekuensi	21	47	18	9	5	100
	Persentase	21%	47%	18%	9%	5%	100%
X _{3.5}	Frekuensi	33	47	11	8	1	100
	Persentase	33%	47%	11%	8%	1%	100%
X _{3.6}	Frekuensi	23	56	16	4	1	100
	Persentase	23%	56%	16%	4%	1%	100%

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Pernyataan X_{3.1} berbunyi “Saya paham bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mendisiplinkan wajib pajak”. Berdasarkan data di atas ada 33 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 52 wajib pajak memilih “Setuju”, 9 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 5 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Terdapat 85 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{3.1}, hal tersebut menandakan bahwa sebagian

besar responden memahami peran sanksi perpajakan sebagai alat pendisiplinan dan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap fungsi hukum dalam sistem perpajakan. Adapun wajib pajak yang tidak menyetujui pernyataan tersebut adalah 6 wajib pajak.

Pernyataan X_{3.2} berbunyi “Saya percaya bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor yang jelas dan tegas bisa melindungi akal dan harta dari tindakan yang bisa merugikan masyarakat (*hifz al ‘aql & hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 22 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 56 wajib pajak memilih “Setuju”, 17 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Terdapat 78 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{3.2}, namun dengan tingkat keraguan yang cukup tinggi yakni 17 wajib pajak. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada keraguan tentang fungsi filosofis sanksi perpajakan dalam melindungi akal dan harta, sehingga perlu adanya penguatan narasi bahwa sanksi bukan sekedar hukuman namun juga mekanisme perlindungan kolektif. Adapun wajib pajak yang tidak menyetujui pernyataan tersebut adalah sebanyak 5 wajib pajak.

Pernyataan X_{3.3} berbunyi “Saya percaya bahwa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor dapat menjadi pengingat untuk membayar pajak tepat waktu”. Berdasarkan data di atas ada 30 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 54 wajib pajak memilih “Setuju”, 8 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 6 wajib pajak memilih “Tidak

Setuju”, dan 2 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Terdapat 84 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{3.3}, hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak melihat sanksi perpajakan sebagai alat pendorong kepatuhan praktis dan bukan hanya sebagai teoritis. Adapun wajib pajak yang tidak menyetujui pernyataan tersebut adalah sebanyak 8 wajib pajak.

Pernyataan X_{3.4} berbunyi “Saya percaya bahwa pengenaan sanksi perpajakan yang cukup besar dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup dan melindungi kekayaan masyarakat (*hifz an-nafs & hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 21 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 47 wajib pajak memilih “Setuju”, 18 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 9 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 5 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 68 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{3.4}, dengan tingkat keraguan dan tidak menyetujui cukup tinggi yakni 18 wajib pajak memilih ragu dan 14 wajib pajak tidak menyetujui. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak mendukung atau memahami peran edukatif dari sanksi keras, atau mungkin merasa bahwa sanksi besar bisa tidak manusiawi atau tidak adil.

Pernyataan X_{3.5} berbunyi “Menurut saya, sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada wajib pajak yang

melanggar tanpa toleransi agar keadilan dan kepatuhan tetap terjaga”. Berdasarkan data di atas ada 33 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 47 wajib pajak memilih “Setuju”, 11 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 8 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 80 wajib pajak yang menyetujui, 11 wajib pajak ragu, dan 9 wajib pajak tidak menyetujui. Hal tersebut menunjukkan adanya preferensi terhadap keadilan yang tegas, namun perlu dicermati agar tidak mengarah pada ketidakseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam konteks *maqasid syariah*.

Pernyataan X_{3.6} berbunyi “Saya mengerti bahwa sanksi perpajakan yang adil mendukung keadilan sosial dan melindungi kestabilan ekonomi negara, sesuai dengan prinsip perlindungan agama dan perlindungan harta benda dalam *maqasid syariah (hifz ad-din & hifz al-maal)*”. Berdasarkan data di atas ada 23 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 56 wajib pajak memilih “Setuju”, 16 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 79 wajib pajak yang menyetujui pernyataan X_{3.6}, 16 wajib pajak ragu, dan 5 wajib pajak tidak menyetujui. Hal tersebut menandakan bahwa wajib pajak cukup memahami bahwa sanksi perpajakan tidak hanya bersifat individual, namun juga mendukung keberlanjutan sistem dan kemaslahatan umum.

Kesimpulan dari data statistik deskriptif sanksi perpajakan di atas adalah rata-rata tingkat persetujuan tinggi yakni antara 68%-85% yang menandakan bahwa mayoritas wajib pajak memahami fungsi perpajakan. Item dengan persetujuan terendah adalah X_{3.4} yakni sebesar 68%, hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang besar masih dianggap sebagai hal yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Aspek *maqasid syariah* dalam konteks sanksi perpajakan seperti *hifz al-'aql*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-maal* dipahami secara umum, namun belum sepenuhnya kuat atau menyeluruh dibanding aspek pengetahuan dan kesadaran pajak.

4) Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan		Skor					Total
		SS	S	RR	TS	STS	
Y.1	Frekuensi	18	63	16	2	1	100
	Persentase	18%	63%	16%	2%	1%	100%
Y.2	Frekuensi	29	55	15	1	0	100
	Persentase	29%	55%	15%	1%	0%	100%
Y.3	Frekuensi	21	67	9	3	0	100
	Persentase	21%	67%	9%	3%	0%	100%
Y.4	Frekuensi	15	55	24	6	0	100
	Persentase	15%	55%	24%	6%	0%	100%
Y.5	Frekuensi	20	59	17	4	0	100
	Persentase	20%	59%	17%	4%	0%	100%
Y.6	Frekuensi	16	53	26	5	0	100
	Persentase	16%	53%	26%	5%	0%	100%
Y.7	Frekuensi	19	65	12	4	0	100
	Persentase	19%	65%	12%	4%	0%	100%
Y.8	Frekuensi	17	57	22	4	0	100
	Persentase	17%	57%	22%	4%	0%	100%
Y.9	Frekuensi	17	66	14	3	0	100
	Persentase	17%	66%	14%	3%	0%	100%
Y.10	Frekuensi	20	56	19	4	1	100

Item Pernyataan	Skor					Total
	SS	S	RR	TS	STS	
Persentase	20%	56%	19%	4%	1%	100%

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Pernyataan Y.1 berbunyi “Saya berusaha untuk memahami undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai pembayar pajak”. Berdasarkan data di atas ada 18 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 63 wajib pajak memilih “Setuju”, 16 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 2 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 81 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.1, 16 wajib pajak ragu, dan 3 wajib pajak tidak menyetujui pernyataan tersebut. Hal ini menandakan bahwa mayoritas wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya pemahaman regulasi perpajakan.

Pernyataan Y.2 berbunyi “Saya menyakini bahwa mematuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk dalam menjaga akal dan mendorong kesadaran mengenai tanggung jawab sosial (*hifz al ‘aql*)”. Berdasarkan data di atas ada 29 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 55 wajib pajak memilih “Setuju”, 15 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 1 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 84 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.2 sehingga menunjukkan pengakuan kuat bahwa mematuhi pajak bukan hanya kewajiban hukum, namun juga nilai moral dan rasional.

Pernyataan Y.3 berbunyi “Saya selalu memastikan bahwa pengisian formulir pajak yang saya lakukan diisi dengan benar.”

Berdasarkan data di atas ada 21 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 67 wajib pajak memilih “Setuju”, 9 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 84 wajib pajak yang menyetujui pernyataan tersebut, sehingga menandakan kedisiplinan administratif yang cukup baik dan wajib pajak peduli pada keakuratan data.

Pernyataan Y.4 berbunyi “Menurut saya, kepatuhan pajak berperan serta dalam pengelolaan kekayaan yang baik dan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 15 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 55 wajib pajak memilih “Setuju”, 24 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 6 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Secara keseluruhan terdapat 70 wajib pajak yang menyetujui dengan tingkat keraguan yang tinggi, yakni 24 wajib pajak yang memiliki keraguan. Tingkat keraguan yang tinggi terhadap keterkaitan kepatuhan pajak dan kesejahteraan menunjukkan bahwa manfaat kolektif belum sepenuhnya diyakini oleh wajib pajak.

Pernyataan Y.5 berbunyi “Saya secara konsisten melaporkan pajak yang menjadi kewajiban saya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan data di atas ada 20 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 59 wajib pajak memilih “Setuju”, 17 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 79 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.5, ini

menandakan bahwa mayoritas wajib pajak sudah memiliki kesadaran kepatuhan waktu meskipun masih ada 17 wajib pajak yang ragu.

Pernyataan Y.6 berbunyi “Saya menganggap membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari ketaatan saya terhadap prinsip-prinsip agama (*hifz ad-diin*)”. Berdasarkan data di atas ada 16 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 53 wajib pajak memilih “Setuju”, 26 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 5 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 69 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.6, 26 wajib pajak ragu, dan 5 wajib pajak tidak menyetujui pernyataan tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat persetujuan tergolong rendah dan manandakan bahwa nilai religius belum sepenuhnya dipahami dalam konteks kepatuhan administratif.

Pernyataan Y.7 berbunyi “Saya menghitung nominal pajak kendaraan bermotor yang harus saya bayarkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan sesuai dengan peraturan”. Berdasarkan data di atas ada 19 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 65 wajib pajak memilih “Setuju”, 12 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 84 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.7, hal tersebut menunjukkan pemahaman teknis yang baik dalam hal jumlah kewajiban pajak.

Pernyataan Y.8 berbunyi “Saya percaya bahwa kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan hukum

adalah cara untuk menjaga kejujuran dan harta masyarakat (*hifz al-maal*). Berdasarkan data di atas ada 17 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 57 wajib pajak memilih “Setuju”, 22 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 74 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.8, namun tingkat keraguan juga cukup besar yakni 22 wajib pajak terbilang masih ragu dan juga terdapat 4 wajib pajak tidak menyetujui pernyataan tersebut. Meskipun mayoritas wajib pajak menyetujui, masih ada ruang untuk menguatkan narasi tentang kejujuran dan perlindungan harta sebagai bagian dari kepatuhan.

Pernyataan Y.9 berbunyi “Saya secara konsisten melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”. Berdasarkan data di atas ada 17 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 66 wajib pajak memilih “Setuju”, 14 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, dan 3 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”. Terdapat 83 wajib pajak menyetujui pernyataan Y.9, hal tersebut menandakan bahwa disiplin dalam pembayaran menunjukkan tingkat kepatuhan prosedural yang tinggi.

Pernyataan Y.10 berbunyi “Saya percaya bahwa patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk dukungan terhadap keadilan sosial dan bagian dari tanggung jawab spiritual saya (*hifz ad-diin & hifz al-maal*)”. Berdasarkan data di atas ada 20 wajib pajak memilih “Sangat Setuju” dan 56 wajib pajak memilih “Setuju”,

19 wajib pajak memilih “Ragu-Ragu”, 4 wajib pajak memilih “Tidak Setuju”, dan 1 wajib pajak memilih “Sangat Tidak Setuju”. Terdapat 79 wajib pajak yang menyetujui pernyataan Y.10, namun tingkat keraguannya juga cukup tinggi yakni sebanyak 19 wajib pajak masih ragu, dan 5 wajib pajak tidak menyetujui pernyataan tersebut. Meskipun cukup banyak wajib pajak yang menyetujui hubungan antara spiritualitas dan keadilan, namun hal tersebut belum menyentuh tingkat ideal atau masih tergolong rendah.

Kesimpulan dari data statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak di atas adalah mayoritas wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, baik secara administratif maupun dari sisi kesadaran nilai-nilai *maqasid syariah*. Pernyataan dengan tingkat persetujuan tertinggi adalah pernyataan Y.3, sedangkan pernyataan dengan tingkat persetujuan terendah adalah Y.4 dan Y.6. Ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan manfaat sosial pajak belum sepenuhnya dipahami atau diyakini oleh sebagian wajib pajak.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid tidaknya setiap item pernyataan kuesioner dalam merepresentasikan suatu variabel. Alat uji validitas dalam penelitian ini adalah menggunakan perbandingan nilai r hitung dengan r tabel, penelitian ini juga menggunakan tingkat signifikansi 0,10. Perbandingan tersebut dihitung berdasarkan df (*degree of freedom*),

rumus yang digunakan adalah $df = n-2$ dengan tingkat signifikan 0,10, n adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 100 sampel, sehingga dapat diketahui nilai df yang diperoleh adalah $df = 100 - 2 = 98$. Adapun nilai r tabelnya adalah df 98 dengan tingkat signifikansi 0,10 yaitu 0,1654. Maka penilaian untuk uji validitas adalah, apabila nilai r hitung $> 0,1654$ maka pernyataan tersebut valid, namun jika nilai r hitung $< 0,1654$ maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut adalah hasil uji validitas yang dilakukan penulis dengan menggunakan aplikasi SPSS 26.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,775	0,1654	Valid
	X _{1.2}	0,729		
	X _{1.3}	0,701		
	X _{1.4}	0,784		
	X _{1.5}	0,556		
	X _{1.6}	0,677		
Pengetahuan wajib pajak (X ₂)	X _{2.1}	0,756	0,1654	Valid
	X _{2.2}	0,689		
	X _{2.3}	0,751		
	X _{2.4}	0,705		
	X _{2.5}	0,791		
	X _{2.6}	0,765		
	X _{2.7}	0,680		
	X _{2.8}	0,757		
Sanksi perpajakan (X ₃)	X _{3.1}	0,747	0,1654	Valid
	X _{3.2}	0,630		
	X _{3.3}	0,757		
	X _{3.4}	0,748		
	X _{3.5}	0,761		
	X _{3.6}	0,780		
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,658	0,1654	Valid
	Y.2	0,649		
	Y.3	0,592		

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
	Y.4	0,640		
	Y.5	0,527		
	Y.6	0,685		
	Y.7	0,505		
	Y.8	0,691		
	Y.9	0,595		
	Y.10	0,747		

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas, dapat diketahui bahwa ada 6 item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1), dan seluruh item dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $>$ 0,1654. Terdapat 8 item pernyataan pada variabel pengetahuan wajib pajak (X_2), dan seluruh item dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $>$ 0,1654. Terdapat 6 item pernyataan pada variabel sanksi perpajakan (X_3), dan seluruh item dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $>$ 0,1654. Terdapat 10 item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dan seluruh item dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $>$ 0,1654.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid, karena memiliki nilai korelasi atau r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,1654 dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan layak digunakan untuk mengukur konstruk yang diteliti.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana item pernyataan dari setiap variabel yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil apabila diukur berulang kali. Reliabilitas diuji dengan melihat nilai *cronbach's alpha*, dengan penilaian apabila *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka data dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya apabila *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka data dapat dikatakan tidak reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha (α)	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,799	0,60	Reliabel
Pengetahuan wajib pajak	0,879		
Sanksi perpajakan	0,830		
Kepatuhan wajib pajak	0,831		

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,799 > 0,60$. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,879 > 0,60$. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,830 > 0,60$. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ yang berarti seluruh instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur kesadaran, pengetahuan, sanksi perpajakan, dan

kepatuhan wajib pajak telah terbukti reliabel dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data seluruh variabel dalam penelitian berdistribusi normal, yang merupakan salah satu syarat analisis regresi linear klasik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas dengan menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test* untuk seluruh variabel. Dengan ketentuan apabila Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed) $> 0,10$ maka data dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila Sig. $< 0,10$ maka data dikatakan berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
	Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak	Pengetahuan wajib pajak	Sanksi perpajakan
N	100	100	100	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,130	0,173	0,200	0,200

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)


Berdasarkan hasil uji normalitas *one-sample kolomogorv-smirnov test* di atas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,130 > 0,10$. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,173 > 0,10$.

Variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) memiliki nilai Asymp. Sig, (2-tailed) $0,200 > 0,10$. Variabel sanksi perpajakan (X_3) memiliki nilai Asymp. Sig, (2-tailed) $0,200 > 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Asymp. Sig, (2-tailed) $> 0,10$, dan dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas terpenuhi dan analisis lanjutan seperti regresi linear berganda atau uji asumsi klasik lainnya dapat dilakukan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah model regresi dalam suatu penelitian telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scatterplott*.

Apabila pada gambar hasil uji heteroskedastisitas *scatterplott* terdapat pola pada grafik maka bisa disimpulkan bahwa terdapat adanya heteroskedastisitas, namun apabila tidak ada pola dan titik titik menyebar di bawah angka 0 pada sumbu Y maka sudah dipastikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil *scatterplott* uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan oleh penulis.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplott
Sumber: Data diolah SPSS 26

Berdasarkan *scatterplot* hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan oleh penulis di mana sumbu X adalah *regression standardized predicted value* dan sumbu Y adalah *regression standardized residual*, menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu atau pola terstruktur.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut, yakni *scatterplot* dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan penulis tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Hal tersebut mengartikan bahwa model regresi penelitian ini dapat dipercaya dan tidak mengandung bias dari sisi varians residual.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menilai apakah antar variabel independen yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan saling berkorelasi tinggi atau tidak. Apabila

nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Sedangkan apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi multikolonieritas. Berikut adalah hasil uji multikolonieritas yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF
Kesadaran wajib pajak	0,917	1,090
Pengetahuan wajib pajak	0,877	1,140
Sanksi perpajakan	0,955	1,048

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Dari data hasil uji multikolonieritas di atas dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai *tolerance* 0,917 dan nilai VIF 1,090. Variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) memiliki nilai *tolerance* 0,877 dan nilai VIF 1,140. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai *tolerance* 0,955 dan nilai VIF 1,048. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi ini. Dengan kata lain, masing-masing variabel bebas berdiri secara independen dan tidak saling memengaruhi secara berlebihan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen yakni kesadaran

wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

No.	R Square	Keterangan
1.	0,087	8,7%

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas dapat diketahui bahwa nilai R Square = 0,087, hal ini menunjukkan bahwa 8,7% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 91,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai R Square dalam penelitian ini mendekati angka nol, oleh karena itu nilai R Square yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sangat terbatas.

b. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		B
1.	(Constant)	30,358
	Kesadaran wajib pajak	0,180
	Pengetahuan wajib pajak	0,246
	Sanksi perpajakan	-0,151

*Sumber:*Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan data hasil uji regresi linear berganda di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 30,358 + 0,180X_1 + 0,246X_2 - 0,151X_3 + \varepsilon$$

Uraian dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai konstanta (α) adalah sebesar 30,358 dalam model regresi menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak diprediksi berada pada angka 30,358.
- 2) Variabel kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,180, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,180 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- 3) Variabel pengetahuan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,246, hal tersebut mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,246 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- 4) Variabel sanksi perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi -0,151, hal ini mengartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Sanksi Perpajakan akan menurunkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151 satuan.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk menilai apakah variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan memengaruhi variabel dependen. Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan sebaliknya apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. F tabel dapat diketahui dengan rumus ($df_1 = k - 1$) dan ($df_2 = n - k$), di mana k adalah jumlah variabel dan n adalah banyaknya sampel dan df_1 atau N_1 dan df_2 atau N_2 . Nilai dari ($df_1 = 4 - 1$) dan ($df_2 = 100 - 4$), jadi $N_1 = 3$ dan $N_2 = 96$. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$, maka nilai F tabel dalam penelitian ini adalah 2,14. Berikut adalah hasil uji F yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.13
Hasil Uji F

	F hitung	F tabel	Sig.	Kriteria
1.	3,043	2,14	0,033	<0,10

Sumber: Data diolah SPSS 26 (terlampir)

Berdasarkan data hasil uji F di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung penelitian ini adalah 3,043 lebih besar dari F tabel 2,14, dengan nilai sig. 0,033 lebih kecil dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

d. Uji T

Uji T dilakukan untuk menilai apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan uji T dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t tabel dapat diperoleh dari rumus $t (\alpha/2 : n - k - 1)$ di mana α adalah tingkat kepercayaan, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen. Nilai α dalam penelitian ini adalah 0,10, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak, dan jumlah variabel independen adalah 3. Sehingga $t (0,10/2 : 100 - 3 - 1)$, $t = (0,05 : 96)$, diketahui bahwa $df = 96$ dan signifikasinya adalah 0,05 dengan nilai t tabel 1,660. Dari perhitungan tersebut diketahui nilai t tabel penelitian ini adalah 1,660.

Variabel independen dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, dan nilai signifikasinya di bawah 0,10. Sedangkan variabel independen dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, dan nilai signifikasinya di atas 0,10. Berikut adalah hasil uji T yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 4.14
Hasil Uji T

		T hitung	T tabel	Sig.	Kriteria
1	Kesadaran wajib pajak	1,188	1,660	0,238	<0,10
	Pengetahuan wajib pajak	2,197		0,030	
	Sanksi perpajakan	-1,308		0,194	

Sumber: Data diolah SPSS 24

Berdasarkan data hasil uji T di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari kesadaran wajib pajak adalah $1,188 < t \text{ tabel } 1,660$ dengan nilai sig. $0,238 > 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan H_1 ditolak, dan artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

Nilai t hitung dari pengetahuan wajib pajak adalah $2,197 > t \text{ tabel } 1,660$ dengan nilai sig. $0,030 < 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, dan artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

Nilai t hitung dari sanksi perpajakan adalah $-1,308 < t \text{ tabel } 1,660$ dengan nilai sig. $0,194 > 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3

ditolak, dan artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Hal tersebut terlihat dari nilai hasil uji T variabel kesadaran wajib pajak, nilai t hitung dari kesadaran wajib pajak adalah $1,188 < t \text{ tabel } 1,660$ dengan nilai sig. $0,238 > 0,10$ sehingga disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustin dan Putra, dengan hasil bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.¹⁷³ Namun penelitian ini tidak dapat membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya, penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran

¹⁷³ Agustin dan Putra, "Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Batam," 63.

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁷⁴

Berdasarkan analisis deskriptif data variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun integrasi nilai-nilai *maqasid syariah* khususnya *hifz ad-diin* dan *hifz al-maal* mulai terlihat meskipun belum merata pemahamannya. Walaupun menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dengan nilai-nilai *maqasid syariah* yang mulai merata, namun dalam hasil uji T menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak dalam konteks agama dan hukum, hal tersebut tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan¹⁷⁵. Teori kepatuhan sudah diteliti pada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam

¹⁷⁴ Wardani dan Rumiyaun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 22.

¹⁷⁵ Milgram, "Behavioral Study of Obedience," 378.

memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.¹⁷⁶ Dalam konteks penelitian ini, walaupun wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Namun hal tersebut belum tentu menghasilkan perilaku patuh, karena bisa jadi kesadaran tersebut masih bersifat kognitif atau konseptual dan belum menjadi perilaku nyata. Artinya, mereka tahu dan setuju bahwa membayar pajak itu penting, namun belum tentu mereka benar-benar melaksanakannya secara konsisten.

Kesadaran adalah situasi seseorang di mana orang tersebut memahami atau tahu bagaimana melakukan suatu hal.¹⁷⁷ Kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami arti penting, peran dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara.¹⁷⁸ Kesadaran dalam konteks ini adalah pemahaman tentang kewajiban membayar pajak, termasuk pemahaman dari sudut pandang *maqasid syariah*. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *maqasid syariah* ini belum merata, dan walaupun sebagian wajib pajak menyadari pentingnya pajak dari sisi agama, kesadaran tersebut belum cukup mendorong tindakan nyata berupa kepatuhan membayar pajak. Ini menunjukkan adanya celah antara kesadaran normatif dan implementasi perilaku nyata.

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

¹⁷⁶ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," 130.

¹⁷⁷ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 3.

¹⁷⁸ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 191.

bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* dengan keterkaitannya dengan teori kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis kesadaran merupakan syarat yang diperlukan, namun bukan menjadi syarat yang cukup untuk menghasilkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran belum tentu akan berujung pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pandangan bahwa kepatuhan merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu variabel, melainkan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal.

2. Pengaruh Variabel Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Hal tersebut terlihat dari nilai hasil uji T variabel pengetahuan wajib pajak, nilai t hitung dari pengetahuan wajib pajak adalah 2,197 > t tabel 1,660 dengan nilai sig. 0,030 < 0,10 sehingga disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati, di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷⁹ Penelitian ini tidak dapat membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Retnani, di mana penelitian tersebut

¹⁷⁹ Wardani dan Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," 48.

menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁸⁰

Berdasarkan analisis deskriptif data variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak sangat tinggi secara umum dengan rata-rata di atas 85%. Aspek teknis dan *maqasid syariah* juga sama-sama cukup dipahami wajib pajak, walaupun begitu pada aspek praktis teknis dan aspek hubungan antara pajak pada dengan perlindungan harta perlu lebih ditanamkan. Dengan hasil uji T yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih memahami kewajiban mereka dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat luas sehingga mereka cenderung lebih patuh.

Teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan.¹⁸¹ Teori kepatuhan sudah diteliti pada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.¹⁸² Dalam konteks

¹⁸⁰ Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 16.

¹⁸¹ Milgram, "Behavioral Study of Obedience," 378.

¹⁸² Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," 130.

penelitian ini, teori kepatuhan menekankan bahwa proses sosialisasi dan internalisasi nilai melalui pendidikan dan informasi berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik, mereka akan memahami fungsi pajak sebagai kontribusi kepada negara, konsekuensi hukum yang didapat apabila tidak patuh, serta menyadari pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang baik mampu mendorong pemahaman terhadap pentingnya pajak, sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang dan prosedur perpajakan yang tepat.¹⁸³ Dalam konteks penelitian ini pengetahuan wajib pajak meliputi wajib pajak memahami cara menghitung dan membayar pajak, memahami undang-undang perpajakan, risiko tidak patuh, dan memahami pajak merupakan bentuk dari menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kemaslahatan umum. Meskipun dalam penelitian ini terdapat kekurangan pada aspek praktis teknis dan hubungan antara pajak dan *hifz al-maal*, tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak secara umum sudah cukup untuk memengaruhi perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* dengan keterkaitannya dengan teori

¹⁸³ Karlina dan Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 145.

kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan yaitu pengetahuan yang memadai menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk kepatuhan. Pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai alat internalisasi nilai, khususnya ketika dikaitkan dengan *maqasid syariah*. Sehingga wajib pajak tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab agama.

3. Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Hal tersebut terlihat dari nilai hasil uji T variabel sanksi perpajakan, nilai t hitung dari sanksi perpajakan adalah $1,188 < t \text{ tabel } 1,660$ dengan nilai sig. $0,238 > 0,10$ sehingga disimpulkan bahwa H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriawan dan Sofianty, penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁸⁴ Penelitian ini tidak dapat membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masur dan Rahayu, penelitian tersebut

¹⁸⁴ Hendriawan dan Sofianty, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 573.

menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁸⁵

Berdasarkan analisis deskriptif data variabel Sanksi Perpajakan (X_3) dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat persetujuan tinggi yakni antara 68%-85% yang menandakan bahwa mayoritas wajib pajak memahami fungsi perpajakan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sanksi yang besar masih dianggap sebagai hal yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Aspek *maqasid syariah* dalam konteks sanksi perpajakan seperti *hifz al-'aql*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-maal* dipahami secara umum, namun belum sepenuhnya kuat atau menyeluruh dibanding aspek pengetahuan dan kesadaran pajak. Dengan hasil uji T yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan penerapan sanksi perpajakan baik dalam bentuk denda atau tindakan hukum lainnya belum mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, walaupun dalam perspektif *maqasid syariah* ketaatan pada hukum merupakan bagian dari *hifz an-nafs*.

Teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan.¹⁸⁶ Teori kepatuhan sudah diteliti pada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam

¹⁸⁵ Masur dan Rahayu, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 15.

¹⁸⁶ Milgram, "Behavioral Study of Obedience," 378.

memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.¹⁸⁷ Dalam teori ini kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, nilai moral, serta proses sosialisasi terhadap aturan hukum, bukan semata karena takut pada sanksi. Hasil penelitian ini selaras dengan teori kepatuhan tersebut, karena meskipun sanksi perpajakan ada, namun wajib pajak tetap tidak terdorong untuk taat apabila kesadaran atau pemahaman nilai wajib pajak termasuk dalam konteks *maqasid syariah* belum kuat.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.¹⁸⁸ Berdasarkan penjelasan sanksi pajak yang berfungsi sebagai alat pencegah, seharusnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menghindari kerugian. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum cukup menimbulkan efek jera atau tidak dianggap cukup signifikan oleh wajib pajak, dan seperti yang terungkap dari data deskriptif, wajib pajak sudah memahami sanksi perpajakan namun kepatuhan mereka lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran atau persepsi keadilan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

¹⁸⁷ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," 130.

¹⁸⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, 72.

Jember dari perspektif *maqasid syariah* dengan keterkaitannya dengan teori kepatuhan dan sanksi perpajakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini secara teoritis sejalan dengan teori kepatuhan dibandingkan dengan pernyataan bahwa pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor di Jember, pemahaman nilai baik umum maupun *maqasid syariah* lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daripada sekedar ancaman sanksi.

4. Pengaruh Secara Simultan Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Hal tersebut terlihat dari nilai hasil uji F yakni F_{hitung} penelitian ini adalah $3,043 >$ dari F_{tabel} 2,14, dengan nilai sig. $0,033 <$ 0,10 sehingga disimpulkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak.

Besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada hasil uji koefisien determinasi. Diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,087$, hal ini menunjukkan bahwa 8,7% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif

maqasid syariah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 91,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Walaupun pengaruh ketiga variabel independen tergolong rendah secara statistik, namun masih ada kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen, hal tersebut penting dari sisi kebijakan dan pendekatan religius.

Meskipun berdasarkan data hasil uji T menunjukkan bahwa hanya pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh secara signifikan, dan sedangkan kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan bahkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif. Namun hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dan sinergi antara ketiga variabel tersebut dalam membentuk perilaku patuh. Kombinasi pemahaman, kesadaran dan persepsi terhadap sanksi dapat memperkuat motivasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember perlu adanya upaya terpadu dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak, serta penerapan sanksi yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau, Gaol, Giawa, dan Juwita, penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸⁹

Teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan.¹⁹⁰ Teori kepatuhan sudah diteliti pada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.¹⁹¹ Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan dapat menjadi pedoman bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di mana kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal dan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi sikap patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*.

Kesadaran adalah situasi seseorang di mana orang tersebut memahami atau tahu bagaimana melakukan suatu hal.¹⁹² Kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami arti penting, peran dan

¹⁸⁹ Malau dkk., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan," 557.

¹⁹⁰ Milgram, "Behavioral Study of Obedience," 378.

¹⁹¹ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar," 130.

¹⁹² Widyanti dan Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 3.

tujuan dari pembayaran pajak kepada negara.¹⁹³ Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berperan untuk memberikan dasar motivasi internal pada wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan pemahaman moral atau nilai wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang dan prosedur perpajakan yang tepat.¹⁹⁴ Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan hukum, peraturan, dan standar perpajakan akan ditaati. Sanksi pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.¹⁹⁵ Dalam konteks penelitian ini, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial, namun sanksi perpajakan menjadi faktor pelengkap atau penguat dalam memastikan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak yang belum memiliki kesadaran atau pengetahuan yang cukup.

¹⁹³ Rahayu, *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*, 191.

¹⁹⁴ Karlina dan Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," 145.

¹⁹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, 72.

Berdasarkan keterkaitan teori kepatuhan, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan, dengan hasil pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Maka dapat disimpulkan secara teoritis hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan. Ketika kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan diterapkan secara bersamaan menghasilkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang signifikan, meskipun pengaruhnya rendah secara statistik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat didapat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah* adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Meskipun wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak dalam konteks agama dan hukum, hal tersebut tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih memahami kewajiban mereka dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat luas sehingga mereka cenderung lebih patuh.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Keberadaan dan penerapan sanksi perpajakan baik dalam bentuk denda atau tindakan hukum lainnya belum mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, walaupun dalam

perspektif *maqasid syariah* ketaatan pada hukum merupakan bagian dari *hifz an-nafs*.

4. Kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif *maqasid syariah*. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember perlu adanya upaya terpadu dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak, serta penerapan sanksi yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Penulis memberikan saran untuk penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang relevan seperti kualitas pelayanan SAMSAT, kemudahan akses layanan digital (e-SAMSAT), dan atau pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, pendekatan kualitatif atau campuran juga bisa digunakan untuk mendalami makna *maqasid syariah* dalam kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Kadek Surya, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 673–84.
- Agustin, Nila Sari, dan Rizki Eka Putra. “Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Batam.” *Measurement : Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (30 Juni 2019): 55–64. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>.
- Ahmad, Muhdhori. “Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 1 (2 Februari 2023): 415–26. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1173>.
- Anshori, Muslich. *Buku Ajar Metodologi Kuantitatif*. Surabaya: UNAIR (AUP), 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2022*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2022.
- . *Kabupaten Jember Dalam Angka 2023*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023.
- . *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.
- Budianto, Senator Iven, dan Nur Ika Mauliyah. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.” *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 3 3 (2021).
- Caroline, Evline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Economina* 2, no. 8 (8 Agustus 2023): 2114–21. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>.
- Cendana, Mutiara, dan Bayu Laksma Pradana. “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta.” *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 1 (15 Januari 2021): 22–33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>.

- Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Jakarta: GUEPEDIA, 2021.
- Fakhruzzy, Agung. "Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara." *Jurnal Transparansi Hukum* 9, no. 2 (2023): 1–17.
- Fikri, Muhammad, dan Husni Thamrin. "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam." *Tamaddun Ummah (JTU)* 1, no. 2 (23 Desember 2021): 26–34. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hanindyari, Putri Wangi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hendriawan, Aghnia Shidqi, dan Diamonalisa Sofianty. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 2, no. 1 (2022): 568–74. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1983>.
- Indrawan, Daud. "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 1, no. 2 (Oktober 2014): 1–11.
- Isnaini, Putri, dan Abdul Karim. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (Juni 2021): 27–37.
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar." *Jurnal KHARISMA* 3, no. 1 (Februari 2021): 128–39.
- Junaidi, Ahmad. *Maqāsīd Al-Sharī'ah & Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

- Karlina, Utami Widya, dan Mukhlizul Hamdi Ethika. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 15, no. 2 (6 Januari 2021): 143–54. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit Jumatul 'Ali-Art (J-Art), 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut." Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>.
- Latan, Hengky. *Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Malau, Yois Nelsari, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, dan Chesya Juwita. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (29 September 2021): 551–57. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019.
- Marlinah, Andi. "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar)." *AkMen Jurnal Ilmiah* 15, no. 3 (2018): 487–500.
- Masruroh, Nikmatul dan Suprianik. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 2 (2023): 348–68. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932>.
- Masur, Gregoriana Chinantia, dan Yuliasuti Rahayu. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 3 (Maret 2020): 1–17.
- Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, dan Luluk Nur Khotimah. "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>.

- Mauliyah, Nur Ika, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini, dan Muhammad Raziv Aulia Effendi. "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 209–22. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.108>.
- Milgram, Stanley. "Behavioral Study of Obedience." *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 371–78.
- Muhnia, Nikmatul, Syamsul Alam, dan Musliha Shaleh. "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 2 (April 2023): 117–27. <https://doi.org/10.57178/pardoks.v6i2.635>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Perdana, Efrie Surya, dan A.A.N.B Dwirandra. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (26 Juni 2020): 1458–69. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>.
- Puspitasari, Oveliana. "Pembayaran Pajak dalam Perspektif Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (Juli 2024): 367–70. <https://doi.org/10.61722.jrme.v1i3.1675>.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017.
- Rohendi, Acep. "Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (April 2014): 1–9.
- Sari, Kartika, U. Sulia Sukmawati, dan Abdurachman. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sambas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 10 (Oktober 2024): 1643–61.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Republik Indonesia § (t.t.).

- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Republik Indonesia § Pasal 1 Ayat 1 (t.t.).
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Republik Indonesia § Pasal 2 Ayat 1 (t.t.).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta CV, 2022.
- Suhendro, Listyowati, dan Yuli Chomsatu Samrotun. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (20 Mei 2018): 372–95.
- Sukmono, Monica Crisnita Tri. “Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Yogyakarta).” *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017, 1–13.
- Sutorini, Agustin Anggit. “Inovasi Pelayanan SAMSAT Srikandi dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK Tahunan di Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024.
- Thian, Alexander. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (13 Juni 2017): 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Erma Wati. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (19 April 2018): 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Widayati dan Nurlis. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan

Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).” *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 1* (2010): 1–23.

Widyanti, Anita Rizky, dan Endang Dwi Retnani. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 12 (Desember 2020): 1–19.

Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, dan Mustofa. *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Jember: Mandala Press, 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Wardah Noorusyiam
NIM : 214105030069
Prodi Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Siti Wardah Noorusyiam
NIM 214105030069

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator Variabel dan Hubungan dengan <i>Maqasid Syariah</i>	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	Kesadaran wajib pajak (X_1)	1. Wajib pajak mengerti arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i> dan <i>hifz al-maal</i> . 2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i> . 3. Tingkat pelanggaran rendah. Bentuk dari <i>hifz al-maal</i> .	1. Data primer (Kuesioner). 2. Data sekunder (observasi).	1. Kuantitatif asosiatif. <i>Simple random sampling</i> . 2. Analisis data: analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F.	1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif <i>maqasid syariah</i> ? 2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif <i>maqasid syariah</i> ? 3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember
	Pengetahuan wajib pajak (X_2)	1. Wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan pajak. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i> . 2. Tepat waktu dalam membayar pajak. Bentuk dari <i>hifz al-maal</i> . 3. Wajib pajak memenuhi seluruh persyaratan dalam pembayaran. Bentuk dari <i>hifz al-maal</i> . 4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak. Bentuk dari <i>hifz</i>			

<p>Sanksi perpajakan (X₃)</p>	<p><i>al-maal</i> dan <i>hifz ad-diin</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. Bentuk dari <i>hifz al'aql</i> dan <i>hifz al-maal</i>. 2. Pengenaan sanksi cukup besar sebagai sarana pendidikan. Merupakan bentuk dari <i>hifz an-nafs</i> dan <i>hifz al-maal</i>. 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggar tanpa toleransi. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i> dan <i>hifz al-maal</i>. 		<p>dari perspektif <i>maqasid syariah</i>?</p> <p>4. Apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jember dari perspektif <i>maqasid syariah</i>?</p>
<p>Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Kepatuhan Perpajakan Formal:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak memahami atau berusaha memahami undang-undang perpajakan. Bentuk dari <i>hifz al'aql</i>. 2. Mengisi formulir pajak sesuai dengan peraturan. Bentuk dari <i>hifz al-maal</i>. 3. Melaporkan pajak. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i>. <p>Kepatuhan Perpajakan</p>		

		Material: 4. Membayar pajak tepat waktu. Bentuk dari <i>hifz ad-diin</i> dan <i>hifz al-maal</i> .			
--	--	---	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Saya Siti Wardah Noorusyiam mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan alat pengambilan data dalam penyusunan skripsi saya dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*”**.

Informasi yang Bapak/Ibu berikan sangat membantu kelancaran pada penelitian ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama dan pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.
2. Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.
3. Skala penilaian menggunakan skala *likert* dengan bobot sebagai berikut.

No.	Pernyataan	Bobot Penilaian	
		Positif	Negatif
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
2.	Tidak Setuju (TS)	2	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3	3
4.	Setuju (S)	4	2
5.	Sangat Setuju (SS)	5	1

Identitas Responden

Nama :

Agama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : <25 tahun 36-45 tahun

25-35 tahun >45 tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Wirausaha

Swasta Lainnya

Gaji : <Rp1.000.000 Rp3.000.000–Rp5.000.000

Rp1.000.000–Rp3.000.000 >Rp5.000.000

Daftar Pernyataan

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya berusaha untuk memahami undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai pembayar pajak.					
2.	Saya yakin bahwa mematuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk dalam menjaga akal dan mendorong kesadaran mengenai tanggung jawab sosial (<i>hifz al 'aql</i>)					
3.	Saya selalu memastikan bahwa pengisian formulir pajak yang saya lakukan diisi dengan benar.					
4.	Menurut saya, kepatuhan pajak berperan serta dalam pengelolaan kekayaan yang baik dan kesejahteraan masyarakat (<i>hifz al-maal</i>).					
5.	Saya secara konsisten melaporkan pajak yang menjadi kewajiban saya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.					
6.	Saya menganggap membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari ketaatan saya terhadap prinsip-prinsip agama (<i>hifz ad-diin</i>).					
7.	Saya menghitung nominal pajak kendaraan bermotor yang harus saya bayarkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan sesuai dengan peraturan.					
8.	Saya percaya bahwa kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan hukum adalah cara untuk menjaga kejujuran dan harta masyarakat (<i>hifz al-maal</i>).					
9.	Saya secara konsisten melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.					
10.	Saya percaya bahwa patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk dukungan terhadap keadilan sosial dan bagian dari tanggung jawab spiritual saya (<i>hifz ad-diin & hifz al-maal</i>).					

B. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya mengerti bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.					

2.	Saya percaya bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai seorang muslim, dan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama serta menguntungkan seluruh masyarakat (<i>hifz ad-diin & hifz al-maal</i>).					
3.	Saya secara konsisten membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
4.	Saya merasa bahwa ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor bisa meningkatkan kualitas spiritual saya sebagai seorang muslim (<i>hifz ad-diin</i>).					
5.	Saya tidak pernah melanggar aturan terkait kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor, dan percaya bahwa pelanggaran pajak bisa merugikan diri sendiri dan masyarakat.					
6.	Saya percaya bahwa mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bentuk menjaga harta secara syariah (<i>hifz al-maal</i>).					

C. Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, dan berupaya memenuhi tanggung jawab perpajakan saya sesuai dengan peraturan tersebut.					
2.	Saya percaya bahwa melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai umat Islam untuk menjaga kemaslahatan umat, yang sejalan dengan ajaran agama Islam (<i>hifz ad-diin</i>).					
3.	Saya secara konsisten membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu berdasarkan informasi yang saya ketahui.					
4.	Saya percaya bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu adalah bentuk menjaga harta pribadi dan negara (<i>hifz al-maal</i>).					
5.	Saya memahami seluruh persyaratan yang diperlukan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan benar.					
6.	Saya mengerti bahwa persyaratan pajak sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (<i>hifz al-maal</i>).					
7.	Saya selalu memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor saya.					

8.	Saya selalu memastikan untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor saya, dan percaya bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab saya untuk menjaga harta secara baik dan melaksanakan kewajiban agama dengan benar (<i>hifz al-maal & hifz ad-diin</i>).					
----	--	--	--	--	--	--

D. Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya paham bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mendisiplinkan wajib pajak.					
2.	Saya percaya bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor yang jelas dan tegas bisa melindungi akal dan harta dari tindakan yang bisa merugikan masyarakat (<i>hifz al 'aql & hifz al-maal</i>).					
3.	Saya percaya bahwa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor dapat menjadi pengingat untuk membayar pajak tepat waktu.					
4.	Saya percaya bahwa pengenaan sanksi perpajakan yang cukup besar dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup dan melindungi kekayaan masyarakat (<i>hifz an-nafs & hifz al-maal</i>).					
5.	Menurut saya, sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi agar keadilan dan kepatuhan tetap terjaga.					
6.	Saya mengerti bahwa sanksi perpajakan yang adil mendukung keadilan sosial dan melindungi kestabilan ekonomi negara, sesuai dengan prinsip perlindungan agama dan perlindungan harta benda dalam <i>maqasid syariah</i> (<i>hifz ad-diin & hifz al-maal</i>).					




DOKUMENTASI PENELITIAN

Penyerahan Surat Izin Penelitian



Penyebaran Kuesioner Penelitian





TABULASI DATA

A. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No. Responden	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)						Total X_1
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$	$X_{1.5}$	$X_{1.6}$	
1	4	4	5	4	5	3	25
2	5	5	4	4	4	4	26
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	4	3	3	4	3	20
6	3	4	4	3	4	3	21
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	5	4	5	27
9	5	4	4	4	5	4	26
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	3	4	4	26
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	4	4	4	4	26
15	4	3	4	4	4	4	23
16	4	4	4	4	5	5	26
17	4	3	5	3	4	3	22
18	4	3	4	4	4	4	23
19	3	4	4	4	4	4	23
20	4	4	4	4	4	4	24
21	5	5	5	5	5	5	30
22	3	3	4	3	4	3	20
23	4	5	4	5	4	4	26
24	4	3	3	2	4	3	19
25	4	4	4	3	4	4	23
26	5	4	5	4	5	4	27
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	3	3	4	3	21
29	4	4	4	4	3	3	22
30	4	4	4	5	4	5	26
31	3	3	4	4	4	4	22
32	4	5	4	4	4	4	25
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	3	3	4	22
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	5	4	5	4	26
37	1	2	5	2	4	4	18
38	4	4	4	4	4	5	25
39	4	4	3	3	4	4	22

40	5	5	5	4	4	4	27
41	3	3	4	4	4	4	22
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	5	5	4	4	26
44	5	4	5	4	5	5	28
45	3	4	4	3	3	3	20
46	4	3	5	3	5	3	23
47	3	4	4	4	5	3	23
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	4	5	5	5	5	29
50	5	4	4	4	4	4	25
51	3	3	4	3	3	4	20
52	4	4	5	4	5	5	27
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	4	5	4	5	4	27
55	3	3	3	2	5	3	19
56	3	4	4	4	4	4	23
57	4	5	5	5	4	5	28
58	3	4	4	3	4	4	22
59	4	4	4	5	4	4	25
60	4	4	4	5	4	5	26
61	4	4	3	2	4	4	21
62	4	4	4	4	4	4	24
63	2	2	1	3	2	4	14
64	3	3	4	4	4	3	21
65	4	4	4	4	4	3	23
66	4	2	4	3	5	2	20
67	5	5	5	4	5	5	29
68	4	3	3	3	3	4	20
69	4	4	4	4	4	3	23
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	5	5	5	5	28
72	3	4	4	2	3	4	20
73	4	4	5	5	4	5	27
74	4	4	4	4	4	4	24
75	3	4	4	3	4	3	21
76	4	4	5	4	4	4	25
77	5	4	3	4	4	5	25
78	2	5	4	2	4	5	22
79	4	4	4	4	4	4	24
80	3	4	4	4	4	4	23
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	5	4	4	4	5	26
83	5	5	5	4	5	5	29

84	3	4	3	3	4	3	20
85	5	5	5	5	5	5	30
86	3	3	4	1	4	3	18
87	4	4	4	4	4	4	24
88	4	4	5	4	4	5	26
89	4	4	5	4	4	4	25
90	4	4	4	3	4	3	22
91	4	4	4	4	3	4	23
92	4	4	3	4	4	4	23
93	4	4	4	2	4	4	22
94	4	5	4	5	5	4	27
95	5	4	4	4	4	4	25
96	4	4	4	2	4	4	22
97	5	4	5	5	4	4	27
98	4	4	4	4	5	4	25
99	5	5	5	4	4	3	26
100	5	5	5	4	2	5	26

B. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X₂)

No. Responden	Pengetahuan Wajib Pajak (X ₂)								Total X ₂
	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	
1	4	4	4	2	4	3	4	4	29
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	3	5	4	3	30
4	4	4	5	4	4	4	4	5	34
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	3	5	5	5	3	5	2	5	33
7	5	5	5	4	5	3	5	4	36
8	4	4	5	4	5	4	5	4	35
9	4	3	4	4	4	4	4	4	31
10	4	5	5	4	5	4	5	5	37
11	4	4	4	3	4	4	4	4	31
12	4	4	3	3	4	3	4	4	29
13	4	5	4	4	4	4	4	4	33
14	4	4	4	4	4	4	4	5	33
15	4	4	4	4	4	3	2	2	27
16	5	4	4	3	5	5	5	5	36
17	4	4	5	5	5	4	4	4	35
18	4	5	5	4	4	4	5	4	35
19	2	4	2	3	2	3	2	2	20
20	5	4	5	5	5	5	4	4	37
21	4	4	4	3	4	3	4	4	30
22	4	3	3	3	4	4	4	4	29

23	4	2	4	4	4	4	4	4	30
24	4	4	4	4	4	3	4	4	31
25	4	4	4	4	4	4	3	4	31
26	5	4	5	4	5	4	5	4	36
27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
28	4	4	4	3	4	4	4	4	31
29	4	4	4	3	4	3	4	4	30
30	4	4	4	4	3	4	4	4	31
31	4	3	4	4	3	2	3	4	27
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	5	4	5	4	5	4	5	4	36
34	5	5	5	5	5	5	4	5	39
35	5	4	5	4	5	4	5	5	37
36	5	4	5	5	5	5	5	5	39
37	3	5	3	5	4	4	2	1	27
38	2	3	5	4	3	3	4	5	29
39	4	5	4	5	4	5	4	5	36
40	4	4	4	5	4	5	5	5	36
41	3	3	3	4	4	4	4	4	29
42	4	4	5	4	4	4	5	5	35
43	4	3	4	4	4	3	4	4	30
44	5	4	5	4	5	4	4	4	35
45	4	3	5	3	4	3	5	3	30
46	4	5	5	5	4	5	4	5	37
47	4	5	4	4	5	5	4	5	36
48	4	5	5	5	5	5	5	5	39
49	5	5	5	5	5	4	5	5	39
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	5	4	4	5	5	5	4	4	36
52	5	4	4	4	4	4	5	4	34
53	5	5	4	5	5	5	5	5	39
54	4	5	5	5	4	4	4	4	35
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	4	5	4	5	4	4	5	4	35
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	4	5	4	3	5	4	4	33
59	4	5	4	5	4	4	5	4	35
60	4	5	5	4	5	5	4	5	37
61	5	4	5	4	4	4	5	4	35
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	4	3	4	3	3	3	4	3	27
64	4	4	4	2	2	3	4	4	27
65	4	4	4	4	4	4	3	4	31
66	5	5	5	4	5	4	5	4	37

6	4	3	4	3	4	3	21
7	5	5	5	3	5	4	27
8	2	3	2	3	2	4	16
9	4	4	4	4	4	3	23
10	4	3	4	3	3	4	21
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	3	3	3	21
13	4	4	4	4	5	4	25
14	4	4	4	4	4	4	24
15	2	4	4	4	4	4	22
16	5	4	5	4	5	4	27
17	5	4	5	4	5	4	27
18	4	4	4	5	4	5	26
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	3	4	4	4	3	22
22	4	4	5	4	5	5	27
23	4	4	4	4	4	5	25
24	4	4	4	2	4	4	22
25	4	4	4	4	3	4	23
26	4	4	4	4	5	4	25
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	5	4	5	26
29	4	4	4	2	4	4	22
30	4	4	4	4	4	3	23
31	4	4	4	2	4	4	22
32	5	4	5	5	5	5	29
33	4	4	5	4	4	4	25
34	5	5	5	5	4	5	29
35	4	4	4	4	4	4	21
36	5	5	5	4	4	4	27
37	4	4	4	2	4	3	21
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	3	4	23
40	5	5	5	5	4	4	28
41	3	3	4	4	4	4	22
42	5	5	5	4	5	5	29
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	4	5	5	5	29
45	5	3	4	3	4	4	23
46	3	3	2	4	3	2	17
47	4	4	4	3	4	4	23
48	4	4	5	4	4	4	25
49	5	4	4	4	4	4	25

50	4	3	4	3	3	3	20
51	5	4	4	5	5	5	28
52	2	3	5	1	3	3	17
53	5	3	4	1	5	3	21
54	4	4	4	4	4	4	24
55	5	5	5	4	5	4	28
56	5	4	3	1	4	4	21
57	5	4	5	4	5	5	28
58	4	4	3	3	3	3	20
59	4	4	4	3	4	4	23
60	3	2	4	2	2	3	16
61	4	4	2	2	4	4	20
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	3	4	3	3	21
64	4	1	3	4	2	3	17
65	1	4	1	2	4	4	16
66	5	5	5	3	3	5	26
67	5	4	4	3	5	4	25
68	4	4	4	4	3	4	23
69	5	5	4	4	5	5	28
70	4	4	4	5	5	4	26
71	5	5	4	5	5	5	29
72	5	5	5	5	4	5	29
73	3	4	3	4	4	4	22
74	3	2	3	4	4	4	20
75	4	4	4	5	5	4	26
76	4	4	2	4	4	2	20
77	4	4	5	4	5	4	26
78	4	4	5	4	5	4	26
79	4	4	4	4	5	4	25
80	5	3	4	3	4	4	23
81	3	4	5	4	2	2	20
82	5	4	5	5	5	4	28
83	5	3	4	3	5	3	23
84	4	2	3	3	4	4	20
85	5	5	5	5	5	5	30
86	4	5	4	4	4	4	25
87	2	3	2	3	4	3	17
88	4	4	4	4	4	4	24
89	4	4	5	4	4	4	25
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	4	4	5	5	5	27
92	3	3	4	4	4	4	22
93	5	5	5	5	5	5	30

94	4	4	4	4	4	4	4	24
95	4	5	4	5	4	5	27	
96	2	3	4	2	2	4	17	
97	4	2	3	2	2	3	16	
98	3	5	1	1	2	2	14	
99	4	4	4	4	4	4	24	
100	5	5	5	5	5	5	30	

D. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	48
5	2	5	5	2	5	4	5	3	3	5	39
6	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	39
7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
8	3	5	4	4	3	5	5	3	3	5	40
9	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
10	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	43
11	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	38
12	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
14	3	3	4	2	4	3	4	2	3	2	30
15	3	3	4	3	4	2	3	2	4	3	31
16	4	3	5	3	4	3	5	3	4	3	37
17	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	35
18	5	3	5	3	5	4	5	4	5	3	42
19	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	35
20	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	33
21	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
22	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	39
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	3	2	3	4	3	3	4	4	3	33
25	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	37
26	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
27	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	34
28	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
29	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	37
30	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	39
31	5	5	3	4	4	3	3	3	4	3	37
32	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49

33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	3	5	4	4	3	4	2	3	4	3	35
35	3	5	3	5	5	5	3	5	5	5	44
36	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	34
37	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
38	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	30
39	3	4	4	4	2	4	4	2	4	2	33
40	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	41
41	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	44
42	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
44	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
45	3	4	3	5	2	3	2	4	3	4	33
46	4	5	2	3	2	2	4	5	4	5	36
47	4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	38
48	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	45
49	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
50	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3	31
51	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	42
52	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	38
53	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	37
54	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
55	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
56	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	45
57	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	36
58	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
59	4	4	5	4	4	5	5	4	3	4	42
60	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
61	4	3	4	4	4	3	4	5	4	3	38
62	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
63	4	3	4	2	3	3	4	3	4	4	34
64	3	4	3	5	2	3	2	4	3	5	34
65	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	40
66	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	47
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
69	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
70	3	4	4	4	3	4	5	3	4	3	37
71	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
72	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
74	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
75	1	2	4	2	5	3	4	2	3	1	27
76	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	44

77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
81	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	39
82	4	5	4	4	4	5	3	5	4	4	42
83	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	47
84	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37
85	3	5	4	4	3	5	2	3	4	3	36
86	4	3	4	2	5	4	4	3	4	4	37
87	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	45
88	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
89	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	37
90	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	43
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
92	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	45
93	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	36
94	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
95	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	38
96	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	33
97	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
98	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
100	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

OUTPUT SPSS

A. Analisis Deskriptif

1. Deskriptif Karakteristik Data Responden

Statistics						
		Agama	Jenis_Kelamin	Usia	Pekerjaan	Gaji
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		1,00	1,46	1,69	3,42	1,74
Median		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00
Mode		1	1	1	4	2
Std. Deviation		,000	,501	,861	,912	,760
Minimum		1	1	1	1	1
Maximum		1	2	4	4	4


Jenis_Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	54	54,0	54,0	54,0
	Perempuan	46	46,0	46,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negeri Sipil	2	2,0	2,0	2,0
	Swasta	23	23,0	23,0	25,0
	Wirausaha	6	6,0	6,0	31,0
	Lainnya	69	69,0	69,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

Agama					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	100	100,0	100,0	100,0

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 tahun	51	51,0	51,0	51,0
	25-35 tahun	35	35,0	35,0	86,0
	36-45 tahun	8	8,0	8,0	94,0
	>45 tahun	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Gaji					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp1.000.000	42	42,0	42,0	42,0
	Rp1.000.000-Rp3.000.000	45	45,0	45,0	87,0
	Rp3.000.000-Rp5.000.000	10	10,0	10,0	97,0
	> Rp5.000.000	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	



2. Deskriptif Data Variabel

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	2	2,0	2,0	3,0
	RR	18	18,0	18,0	21,0
	S	55	55,0	55,0	76,0
	SS	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	13	13,0	13,0	16,0
	S	64	64,0	64,0	80,0
	SS	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	RR	10	10,0	10,0	11,0
	S	59	59,0	59,0	70,0
	SS	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	8	8,0	8,0	9,0
	RR	19	19,0	19,0	28,0
	S	54	54,0	54,0	82,0
	SS	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	RR	7	7,0	7,0	9,0
	S	67	67,0	67,0	76,0
	SS	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	RR	20	20,0	20,0	21,0
	S	55	55,0	55,0	76,0
	SS	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	



b. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	5	5,0	5,0	8,0
	S	57	57,0	57,0	65,0
	SS	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	RR	8	8,0	8,0	10,0
	S	55	55,0	55,0	65,0
	SS	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	RR	4	4,0	4,0	6,0
	S	50	50,0	50,0	56,0
	SS	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	13	13,0	13,0	16,0
	S	52	52,0	52,0	68,0
	SS	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	9	9,0	9,0	12,0
	S	53	53,0	53,0	65,0
	SS	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	RR	17	17,0	17,0	19,0
	S	52	52,0	52,0	71,0
	SS	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	RR	5	5,0	5,0	10,0
	S	54	54,0	54,0	64,0
	SS	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	3	3,0	3,0	4,0
	RR	4	4,0	4,0	8,0
	S	57	57,0	57,0	65,0
	SS	35	35,0	35,0	100,0
Total	100	100,0	100,0		

c. Variabel Sanksi Perpajakan

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	5	5,0	5,0	6,0
	RR	9	9,0	9,0	15,0
	S	52	52,0	52,0	67,0
	SS	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.2


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	4	4,0	4,0	5,0
	RR	17	17,0	17,0	22,0
	S	56	56,0	56,0	78,0
	SS	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0		

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0	2,0
	TS	6	6,0	6,0	8,0
	RR	8	8,0	8,0	16,0
	S	54	54,0	54,0	70,0
	SS	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5,0	5,0	5,0
	TS	9	9,0	9,0	14,0
	RR	18	18,0	18,0	32,0
	S	47	47,0	47,0	79,0
	SS	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	



X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	8	8,0	8,0	9,0
	RR	11	11,0	11,0	20,0
	S	47	47,0	47,0	67,0
	SS	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	4	4,0	4,0	5,0
	RR	16	16,0	16,0	21,0
	S	56	56,0	56,0	77,0
	SS	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	2	2,0	2,0	3,0
	RR	16	16,0	16,0	19,0
	S	63	63,0	63,0	82,0
	SS	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	RR	15	15,0	15,0	16,0
	S	55	55,0	55,0	71,0
	SS	29	29,0	29,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	9	9,0	9,0	12,0
	S	67	67,0	67,0	79,0
	SS	21	21,0	21,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6,0	6,0	6,0
	RR	24	24,0	24,0	30,0
	S	55	55,0	55,0	85,0
	SS	15	15,0	15,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	RR	17	17,0	17,0	21,0
	S	59	59,0	59,0	80,0
	SS	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	RR	26	26,0	26,0	31,0
	S	53	53,0	53,0	84,0
	SS	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	RR	12	12,0	12,0	16,0
	S	65	65,0	65,0	81,0
	SS	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	RR	22	22,0	22,0	26,0
	S	57	57,0	57,0	83,0
	SS	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	RR	14	14,0	14,0	17,0
	S	66	66,0	66,0	83,0
	SS	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	4	4,0	4,0	5,0
	RR	19	19,0	19,0	24,0
	S	56	56,0	56,0	80,0
	SS	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBER

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,563**	,425**	,527**	,344**	,376**	,775**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,563**	1	,391**	,454**	,216*	,473**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,031	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,425**	,391**	1	,418**	,453**	,333**	,701**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,527**	,454**	,418**	1	,297**	,510**	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,003	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,344**	,216*	,453**	,297**	1	,159	,556**
	Sig. (2-tailed)	,000	,031	,000	,003		,113	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,376**	,473**	,333**	,510**	,159	1	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,113		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	,775**	,729**	,701**	,784**	,556**	,677**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,445**	,546**	,373**	,657**	,445**	,547**	,470**	,756**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,445**	1	,422**	,517**	,459**	,550**	,318**	,377**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,546**	,422**	1	,457**	,524**	,420**	,495**	,597**	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,373**	,517**	,457**	1	,455**	,680**	,237*	,419**	,705**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,017	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,657**	,459**	,524**	,455**	1	,501**	,549**	,515**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,445**	,550**	,420**	,680**	,501**	1	,333**	,557**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,547**	,318**	,495**	,237*	,549**	,333**	1	,508**	,680**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,017	,000	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	,470**	,377**	,597**	,419**	,515**	,557**	,508**	1	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	,756**	,689**	,751**	,705**	,791**	,765**	,680**	,757**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,400**	,584**	,378**	,541**	,441**	,747**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,400**	1	,326**	,359**	,370**	,404**	,630**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,584**	,326**	1	,459**	,460**	,520**	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,378**	,359**	,459**	1	,442**	,568**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,541**	,370**	,460**	,442**	1	,545**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,441**	,404**	,520**	,568**	,545**	1	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	,747**	,630**	,757**	,748**	,761**	,780**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,341**	,289**	,403**	,266**	,276**	,306**	,468**	,404**	,398**	,658**
	Sig. (2-tailed)		,001	,004	,000	,008	,005	,002	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,341**	1	,233*	,508**	,093	,470**	,131	,413**	,254*	,613**	,649**
	Sig. (2-tailed)	,001		,019	,000	,358	,000	,194	,000	,011	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,289**	,233*	1	,167	,476**	,431**	,499**	,186	,312**	,226*	,592**
	Sig. (2-tailed)	,004	,019		,096	,000	,000	,000	,063	,002	,023	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,403**	,508**	,167	1	,071	,477**	,034	,524**	,227*	,525**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,096		,482	,000	,736	,000	,023	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,266**	,093	,476**	,071	1	,253*	,421**	,233*	,375**	,182	,527**
	Sig. (2-tailed)	,008	,358	,000	,482		,011	,000	,020	,000	,070	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	,276**	,470**	,431**	,477**	,253*	1	,226*	,349**	,289**	,496**	,685**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,000	,011		,024	,000	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	,306**	,131	,499**	,034	,421**	,226*	1	,197*	,200*	,237*	,505**
	Sig. (2-tailed)	,002	,194	,000	,736	,000	,024		,049	,046	,018	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	,468**	,413**	,186	,524**	,233*	,349**	,197*	1	,368**	,564**	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,063	,000	,020	,000	,049		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	,404**	,254*	,312**	,227*	,375**	,289**	,200*	,368**	1	,379**	,595**
	Sig. (2-tailed)	,000	,011	,002	,023	,000	,004	,046	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson Correlation	,398**	,613**	,226*	,525**	,182	,496**	,237*	,564**	,379**	1	,747**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,023	,000	,070	,000	,018	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	,658**	,649**	,592**	,640**	,527**	,685**	,505**	,691**	,595**	,747**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
,799	6

c. Variabel Sanksi Perpajakan

Cronbach's Alpha	N of Items
,830	6

b. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
,879	8

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
,831	10

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	Sanksi Perpajakan (X3)
N	100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	39,40	24,12	33,67
	Std. Deviation	4,544	3,059	4,221
Most Extreme Differences	Absolute	,079	,076	,074
	Positive	,064	,076	,067
	Negative	-,079	-,074	-,074
Test Statistic	,079	,076	,074	,072
Asymp. Sig. (2-tailed)	,130 ^c	,173 ^c	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolonieritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	30,358	4,884		6,215	,000		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,180	,151	,121	1,188	,238	,917	1,090
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,246	,112	,229	2,197	,030	,877	1,140
	Sanksi Perpajakan (X3)	-,151	,115	-,131	-1,308	,194	,955	1,048

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

D. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,295 ^a	,087	,058	4,409

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

3. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	177,476	3	59,159	3,043	,033 ^b
	Residual	1866,524	96	19,443		
	Total	2044,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

2. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,358	4,884		6,215	,000
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,180	,151	,121	1,188	,238
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,246	,112	,229	2,197	,030
	Sanksi Perpajakan (X3)	-,151	,115	-,131	-1,308	,194

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

4. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,358	4,884		6,215	,000
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,180	,151	,121	1,188	,238
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,246	,112	,229	2,197	,030
	Sanksi Perpajakan (X3)	-,151	,115	-,131	-1,308	,194

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1305 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 18 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KB SAMSAT Jember Barat
Jl. Teratai No. 10-11, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Wardah Noorusyiam
NIM : 214105030069
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah* di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Nurul Widyawati Islami Rahayu



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PADA KB SAMSAT JEMBER BARAT**

Tanggal	Kegiatan	Paraf
19 November 2024	Penyerahan surat izin penelitian	
21 November 2024	Diterima penelitian	
25, 26 & 28 November 2024	Penyebaran kuesioner	
28 November 2024	Meminta surat keterangan selesai penelitian	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jalan. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300

Jember, 28 November 2024

Nomor : 000.1/7809/202.629/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Penelitian
Mahasiswa

Yth. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jember
di
Jember

Memperhatikan Surat . Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jember Nomor : B-1305Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
tanggal 18 November 2024 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud, maka
bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :

NO	Nomor Induk Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	214105030069	Siti Wardah Noorusyiam	Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian Terhitung Mulai Tanggal 19 November s.d
28 November 2024 pada Kantor Bersama Samsat Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER

ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 196910191994031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Wardah Noorusyam

NIM : 214105030069

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 Mei 2025

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Siti Wardah Noorusyiam
NIM : 214105030069
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jember dari Perspektif *Maqasid Syariah*

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Mariyah Ulfah
(Mariyah Ulfah, MEI)
NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

1. Nama : Siti Wardah Noorusyiam
2. NIM : 214105030069
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 November 2002
5. Agama : Islam
6. Alamat : Lingk. Tanjung RT 003 RW 016,
Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember
7. Nomor Hp : 0895811339661
8. Email : wardahnoorusyiam@gmail.com
9. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
10. Jurusan : Ekonomi Islam
11. Prodi : Akuntansi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Mangli 04 (2009-2015)
2. SMP : SMPN Sukorambi (2015-2018)
3. SMK : SMKN 1 Jember (2018-2021)
4. Universitas : Universitas Islam Negeri (2021-2025)
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember